

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA


PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN

JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 9 TAHUN 2018

TANGGAL : 15 MEI 2018



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN

JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran, perlu menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
7. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
8. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1451);
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 998) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1282);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN.

Pasal 1

Petunjuk pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 2

- (1) Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, keputusan pembebasan sementara bagi pejabat fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran, dikarenakan tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 01/V/PB/2010 dan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran dan Angka Kreditnya, dinyatakan tidak berlaku dan pegawai negeri sipil yang bersangkutan diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran.
- (2) Keputusan pembebasan sementara bagi pejabat fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran, karena:
 - a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat;

- b. diberhentikan sementara sebagai pegawai negeri sipil;
- c. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran;
- d. menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau
- e. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; sebelum berlakunya Peraturan Badan ini, dan sedang dijalani Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 01/V/PB/2010 dan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran dan Angka Kreditnya, dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 01/V/PB/2010 dan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran dan Angka Kreditnya, sepanjang mengatur mengenai pembinaan kepegawaian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Ketentuan Teknis yang belum diatur dalam Peraturan Badan ini, diatur dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran.

Pasal 5

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Mei 2018

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Mei 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 641

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Direktur Peraturan Perundang-undangan,



Juliak Kurniatri

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI
PEMBELAJARAN

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN

I. PENDAHULUAN

A. UMUM

1. Bahwa dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2017 telah ditetapkan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran.
2. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran dan untuk menjamin pembinaan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran, perlu ditetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran.

B. TUJUAN

Petunjuk pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran bertujuan untuk memberikan pedoman kepada pejabat yang secara fungsional membidangi kepegawaian dan pejabat yang berkepentingan dalam melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran.

C. PENGERTIAN

Dalam Peraturan Badan ini, yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
4. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan Manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
7. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
8. Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan pengembangan teknologi pembelajaran yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
9. Pejabat Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran yang selanjutnya disebut Pengembang Teknologi Pembelajaran adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pengembangan teknologi pembelajaran.

10. Pengembangan teknologi pembelajaran adalah suatu proses analisis dan pengkajian, perancangan, produksi, implementasi, pengendalian dan evaluasi model teknologi pembelajaran.
11. Teknologi pembelajaran adalah studi dan etika praktek untuk memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja dengan menciptakan, menggunakan, dan mengelola proses teknologi dan sumber daya yang tepat.
12. Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai kinerja Pengembang Teknologi Pembelajaran.
13. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
14. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh Pengembang Teknologi Pembelajaran dalam rangka pembinaan karir yang bersangkutan.
15. Angka Kredit kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Pengembang Teknologi Pembelajaran sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan.
16. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Pengembang Teknologi Pembelajaran baik perorangan atau kelompok di bidang pengembangan teknologi pembelajaran.
17. Asosiasi Pengembang Teknologi Pembelajaran Indonesia yang selanjutnya disingkat APTPI adalah organisasi bagi Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran.
18. Uraian Tugas adalah suatu paparan semua tugas jabatan yang merupakan tugas pokok pemangku jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dengan menggunakan perangkat kerja dalam kondisi tertentu.

II. TUGAS JABATAN, JENJANG JABATAN, PANGKAT DAN GOLONGAN RUANG

A. TUGAS JABATAN

Tugas Jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran yaitu melaksanakan kegiatan analisis dan pengkajian, perancangan, produksi, implementasi, pengendalian, dan evaluasi untuk pengembangan teknologi pembelajaran.

B. JENJANG JABATAN, PANGKAT DAN GOLONGAN RUANG

1. Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran merupakan jabatan fungsional kategori keahlian.
2. Jenjang Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu:
 - a. Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama;
 - b. Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda;
 - c. Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Madya; dan
 - d. Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Utama.
3. Pangkat dan golongan ruang Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada angka 2, terdiri atas:
 - a. Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama:
 - 1) Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - 2) Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda:
 - 1) Penata, golongan ruang III/c; dan
 - 2) Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Madya:
 - 1) Pembina, golongan ruang IV/a;
 - 2) Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 - 3) Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
 - d. Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Utama:
 - 1) Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
 - 2) Pembina Utama, golongan ruang IV/e.
4. Jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada angka 2, berdasarkan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan untuk masing-masing jenjang jabatan.

Contoh:

Sdr. Rahmat, S.Pd., NIP. 199105102015031001, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a. Yang bersangkutan akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran, maka penilaian untuk menetapkan Angka Kredit dinilai dari unsur:

- a. Pendidikan sekolah Sarjana (S1) sebesar 100 (seratus) Angka Kredit;
- b. Pendidikan dan pelatihan Prajabatan golongan III sebesar 2 (dua) Angka Kredit;
- c. Diklat fungsional di bidang pengembangan teknologi pembelajaran sebesar 2 (dua) Angka Kredit; dan
- d. Pelaksanaan tugas di bidang pengembangan teknologi pembelajaran sebesar 4 (empat) Angka Kredit,

sehingga jumlah Angka Kredit kumulatif yang ditetapkan sebesar 108 (seratus delapan).

Dengan demikian jenjang jabatan untuk pengangkatan Sdr. Rahmat, S.Pd., sesuai dengan pangkat, golongan ruang yang dimilikinya yakni Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a.

5. Penetapan jenjang jabatan untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran berdasarkan jumlah Angka Kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit, jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang dapat tidak sesuai dengan jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang sebagaimana dimaksud pada angka 3.

Contoh:

Sdr. Diah Kurniati, S.Pd, NIP. 197107051995032001, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, jabatan Kepala Bidang Pengembangan Teknologi Pembelajaran berbasis Radio, Televisi dan Film, akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran.

Berdasarkan hasil penilaian dari Tim Penilai, Sdr. Diah Kurniati, M.Pd., memperoleh 325 (tiga ratus dua puluh lima) Angka Kredit, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Pendidikan sekolah Sarjana (S1) sebesar 100 (seratus) Angka Kredit;

- b. Diklat fungsional/teknis yang mendukung tugas Pengembang Teknologi Pembelajaran sebesar 10 (sepuluh) Angka Kredit;
- c. Pelaksanaan tugas di bidang pengembangan teknologi pembelajaran sebesar 160 (seratus enam puluh) Angka Kredit;
- d. Pengembangan profesi sebesar 25 (dua puluh lima) Angka Kredit; dan
- e. Penunjang tugas Pengembang Teknologi Pembelajaran sebesar 30 (tiga puluh) Angka Kredit.

Mengingat Angka Kredit kumulatif yang diperoleh Sdr. Diah Kurniati, S.Pd., sebesar 325 (tiga ratus dua puluh lima), maka penetapan jenjang jabatan yang bersangkutan tidak sesuai dengan pangkat, golongan ruang yang dimiliki yaitu Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a.

III. UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

- 1. Unsur kegiatan tugas jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran yang dapat dinilai Angka Kreditnya, terdiri atas:
 - a. Unsur utama; dan
 - b. Unsur penunjang.
- 2. Unsur utama sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, terdiri atas:
 - a. Pendidikan;
 - b. Pengembangan teknologi pembelajaran; dan
 - c. Pengembangan profesi.
- 3. Sub unsur dari unsur utama sebagaimana dimaksud pada angka 2, terdiri atas:
 - a. Pendidikan, meliputi:
 - 1) Pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar;
 - 2) Pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/teknis di bidang pengembangan teknologi pembelajaran serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan
 - 3) Diklat Prajabatan.
 - b. Pengembangan teknologi pembelajaran, meliputi:
 - 1) Analisis dan pengkajian model teknologi pembelajaran;
 - 2) Perancangan model teknologi pembelajaran;
 - 3) Produksi media pembelajaran;

- 4) Penerapan model dan pemanfaatan media pembelajaran;
 - 5) Pengendalian model pembelajaran; dan
 - 6) Evaluasi penerapan model dan pemanfaatan media pembelajaran; dan
- c. Pengembangan profesi, meliputi:
- 1) Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pengembangan teknologi pembelajaran;
 - 2) Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang pengembangan teknologi pembelajaran; dan
 - 3) Penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang pengembangan teknologi pembelajaran.
4. Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, terdiri atas:
- a. Pengajar/pelatih pada diklat fungsional/teknis di bidang pengembangan teknologi pembelajaran;
 - b. Peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang pengembangan teknologi pembelajaran;
 - c. Keanggotaan dalam Organisasi Profesi;
 - d. Keanggotaan dalam Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran;
 - e. Perolehan penghargaan/tanda jasa; dan
 - f. Perolehan ijazah/gelar kesarjanaan pendidikan lainnya.

IV. URAIAN KEGIATAN TUGAS MASING-MASING JENJANG JABATAN

A. PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN PERTAMA/AHLI PERTAMA

Uraian kegiatan tugas jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama, meliputi:

1. Menganalisis kebutuhan teknologi pembelajaran berdasarkan kurikulum yang berlaku sesuai dengan jenis, jalur dan jenjang pendidikan untuk pengembangan media pembelajaran (sederhana, audio, video, multimedia, multimedia interaktif, modul);
2. Menyusun rancangan model/aplikasi pembelajaran berbasis media (sederhana, audio, video, multimedia, multimedia interaktif, modul);

3. Menyusun standar layanan model/aplikasi pembelajaran berbasis media (sederhana, audio, video, multimedia, multimedia interaktif, modul);
4. Menyusun pedoman/panduan pengelolaan model pembelajaran berbasis media (sederhana, audio, video, multimedia, multimedia interaktif, modul);
5. Menyusun petunjuk pelaksanaan/pemanfaatan media pembelajaran berbasis media (sederhana, audio, video, multimedia, multimedia interaktif, modul);
6. Menyusun Garis Besar Isi Media (GBIM) media pembelajaran (sederhana, audio, video, multimedia, multimedia interaktif, modul);
7. Menyusun rancangan (jabaran materi (JM)/*flowchart/storyboard*) pengembangan bahan belajar media pembelajaran (sederhana, audio, video, multimedia, multimedia interaktif, modul);
8. Menyusun naskah media pembelajaran dalam bentuk media sederhana;
9. Menyusun naskah media pembelajaran dalam bentuk media audio;
10. Menyusun naskah media pembelajaran dalam bentuk media video;
11. Menyusun naskah media pembelajaran dalam bentuk media multimedia;
12. Menyusun naskah media pembelajaran dalam bentuk media multimedia interaktif;
13. Menyusun naskah media pembelajaran dalam bentuk bahan belajar mandiri (modul);
14. Melakukan kegiatan rembuk naskah (*script conference*) untuk produksi audio;
15. Melakukan kegiatan rembuk naskah (*script conference*) untuk produksi video;
16. Melakukan kegiatan rembuk naskah (*script conference*) untuk produksi multimedia;
17. Melakukan kegiatan rembuk naskah (*script conference*) untuk produksi multimedia interaktif;
18. Melakukan kegiatan previu hasil produksi media pembelajaran terhadap media sederhana;

19. Melakukan kegiatan previu hasil produksi media pembelajaran terhadap audio;
20. Melakukan kegiatan previu hasil produksi media pembelajaran terhadap video;
21. Melakukan kegiatan previu hasil produksi media pembelajaran terhadap multimedia;
22. Melakukan kegiatan previu hasil produksi media pembelajaran terhadap multimedia interaktif;
23. Melakukan kegiatan uji coba prototipa media sederhana;
24. Melakukan kegiatan uji coba prototipa audio;
25. Melakukan kegiatan uji coba prototipa video;
26. Melakukan kegiatan uji coba prototipa multimedia;
27. Melakukan kegiatan uji coba prototipa multimedia interaktif;
28. Melakukan kegiatan uji coba prototipa bahan belajar mandiri (modul);
29. Menyusun naskah bahan penyerta media pembelajaran audio;
30. Menyusun naskah bahan penyerta media pembelajaran video;
31. Menyusun naskah bahan penyerta media pembelajaran multimedia;
32. Menyusun naskah bahan penyerta media pembelajaran multimedia interaktif;
33. Melaksanakan studi kelayakan untuk pemanfaatan media pembelajaran;
34. Melaksanakan perintisan untuk pemanfaatan media pembelajaran;
35. Melaksanakan orientasi untuk pemanfaatan media pembelajaran;
36. Melakukan pembimbingan pada pendidik atau tenaga kependidikan untuk pemanfataan media pembelajaran;
37. Melakukan kegiatan layanan konsultasi dalam rangka pemanfataan media pembelajaran;
38. Melakukan fasilitasi untuk pemanfaatan media pembelajaran;
39. Melaksanakan sosialisasi model dalam rangka pemanfaatan media pembelajaran;
40. Mengendalikan/memantau sistem model pembelajaran terhadap pemanfaatan media pembelajaran;

41. Menyusun desain evaluasi untuk pemanfaatan media pembelajaran;
42. Menyusun instrumen evaluasi untuk pemanfaatan media pembelajaran; dan
43. Melakukan evaluasi untuk pemanfaatan media pembelajaran;

B. PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN AHLI MUDA

Uraian kegiatan tugas jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda, meliputi:

1. Menganalisis kebutuhan teknologi pembelajaran berdasarkan kurikulum yang berlaku sesuai dengan jenis, jalur, dan jenjang pendidikan untuk *hypermedia* pembelajaran;
2. Melakukan studi kelayakan pengembangan teknologi pembelajaran (media/model/aplikasi) sebagai anggota tim;
3. Menyusun rancangan model/aplikasi pembelajaran berbasis *hypermedia*;
4. Menyusun standar layanan model/aplikasi pembelajaran berbasis *hypermedia*;
5. Menyusun pedoman/panduan pengelolaan model pembelajaran berbasis *hypermedia*;
6. Menyusun petunjuk pelaksanaan/pemanfaatan media pembelajaran berbasis *hypermedia*;
7. Menyusun Garis Besar Isi Media (GBIM) *hypermedia*;
8. Menyusun rancangan (jabaran materi (JM)/Flowchart/Storyboard) pengembangan bahan belajar media *hypermedia*;
9. Menyusun naskah media pembelajaran dalam bentuk *hypermedia*;
10. Melakukan kegiatan rembuk naskah (*script conference*) untuk produksi *hypermedia*;
11. Menyutradarai/memimpin/menyelia produksi media pembelajaran dalam bentuk media sederhana;
12. Menyutradarai/memimpin/menyelia produksi media pembelajaran dalam bentuk audio;
13. Menyutradarai/memimpin/menyelia produksi media pembelajaran dalam bentuk video;
14. Menyutradarai/memimpin/menyelia produksi media pembelajaran dalam bentuk multimedia;

15. Menyutradarai/memimpin/menyelia produksi media pembelajaran dalam bentuk multimedia interaktif;
16. Menyutradarai/memimpin/menyelia produksi media pembelajaran dalam bentuk bahan belajar mandiri (modul);
17. Menyutradarai/memimpin/menyelia produksi media pembelajaran dalam bentuk *hypermedia*;
18. Melakukan kegiatan previu hasil produksi media pembelajaran terhadap *hypermedia*;
19. Melakukan kegiatan uji coba prototipa *hypermedia*;
20. Menyusun naskah bahan penyerta media pembelajaran *hypermedia*;
21. Melaksanakan studi kelayakan dalam rangka pemanfaatan *hypermedia*;
22. Melaksanakan perintisan dalam rangka pemanfaatan *hypermedia*;
23. Melaksanakan orientasi dalam rangka pemanfaatan *hypermedia*;
24. Melakukan pembimbingan pada pendidik atau tenaga kependidikan dalam rangka pemanfaatan *hypermedia*;
25. Melakukan kegiatan layanan konsultasi dalam rangka pemanfaatan *hypermedia*;
26. Melakukan fasilitasi dalam rangka pemanfaatan *hypermedia*;
27. Melaksanakan sosialisasi model dalam rangka pemanfaatan *hypermedia*;
28. Mengendalikan/memantau sistem/model pembelajaran terhadap pemanfaatan *hypermedia*;
29. Menyusun desain evaluasi untuk pemanfaatan *hypermedia*;
30. Menyusun instrumen evaluasi untuk pemanfaatan *hypermedia*; dan
31. Melakukan evaluasi untuk pemanfaatan *hypermedia*.

C. PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN AHLI MADYA

Uraian kegiatan tugas jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Madya, meliputi:

1. Menganalisis kebutuhan teknologi pembelajaran berdasarkan kurikulum yang berlaku sesuai dengan jenis, jalur, dan jenjang pendidikan untuk model e-pembelajaran;

2. Menganalisis kebutuhan teknologi pembelajaran berdasarkan kurikulum yang berlaku sesuai dengan jenis, jalur, dan jenjang pendidikan untuk aplikasi e-pembelajaran;
3. Melakukan studi kelayakan pengembangan teknologi pembelajaran (media/model/aplikasi) sebagai ketua tim;
4. Menyusun rancangan model/aplikasi pembelajaran berbasis e-pembelajaran;
5. Menyusun standar layanan model/aplikasi pembelajaran berbasis e-pembelajaran;
6. Menyusun pedoman/panduan pengelolaan model pembelajaran berbasis e-pembelajaran;
7. Menyusun petunjuk pelaksanaan/pemanfaatan media pembelajaran berbasis e-pembelajaran;
8. Memimpin pembuatan aplikasi pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
9. Melaksanakan studi kelayakan dalam rangka penerapan aplikasi/model e-pembelajaran;
10. Melaksanakan perintisan dalam rangka penerapan aplikasi/model e-pembelajaran;
11. Melaksanakan orientasi dalam rangka penerapan aplikasi/model e-pembelajaran;
12. Melakukan pembimbingan pada pendidik atau tenaga kependidikan dalam rangka penerapan aplikasi/model e-pembelajaran;
13. Melakukan kegiatan layanan konsultasi dalam rangka penerapan aplikasi/model e-pembelajaran;
14. Melakukan fasilitasi dalam rangka penerapan aplikasi/model e-pembelajaran;
15. Melaksanakan sosialisasi model dalam rangka penerapan aplikasi/model e-pembelajaran;
16. Mengendalikan/memantau sistem/model pembelajaran terhadap penerapan model epembelajaran;
17. Mengendalikan/memantau sistem/model pembelajaran terhadap pemanfaatan aplikasi epembelajaran;
18. Menyusun desain evaluasi untuk penerapan model e-pembelajaran;

19. Menyusun instrumen evaluasi untuk penerapan model e-pembelajaran; dan
20. Melakukan evaluasi untuk penerapan model e-pembelajaran.

D. PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN AHLI UTAMA

Uraian kegiatan tugas jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Utama, meliputi:

1. Menganalisis kebutuhan teknologi pembelajaran berdasarkan kurikulum yang berlaku sesuai dengan jenis, jalur, dan jenjang pendidikan untuk model pembelajaran kompleks;
2. Menganalisis kebutuhan teknologi pembelajaran berdasarkan kurikulum yang berlaku sesuai dengan jenis, jalur, dan jenjang pendidikan untuk inovasi teknologi pembelajaran;
3. Menyusun rancangan model/aplikasi pembelajaran berbasis pembelajaran kompleks;
4. Menyusun standar layanan model/aplikasi pembelajaran berbasis pembelajaran kompleks;
5. Menyusun pedoman/panduan pengelolaan model pembelajaran berbasis pembelajaran kompleks;
6. Menyusun petunjuk pelaksanaan/pemanfaatan media pembelajaran berbasis pembelajaran kompleks;
7. Melaksanakan studi kelayakan dalam rangka penerapan pembelajaran kompleks/inovasi teknologi pembelajaran;
8. Melaksanakan perintisan dalam rangka penerapan pembelajaran kompleks/inovasi teknologi pembelajaran;
9. Melaksanakan orientasi dalam rangka penerapan pembelajaran kompleks/inovasi teknologi pembelajaran;
10. Melakukan pembimbingan pada pendidik atau tenaga kependidikan dalam rangka penerapan pembelajaran kompleks/inovasi teknologi pembelajaran;
11. Melakukan kegiatan pelayanan konsultasi untuk penerapan pembelajaran kompleks/inovasi teknologi pembelajaran;
12. Melakukan fasilitasi untuk penerapan pembelajaran kompleks/inovasi teknologi pembelajaran;
13. Melaksanakan sosialisasi model dalam rangka: penerapan pembelajaran kompleks/inovasi teknologi pembelajaran;

14. Melaksanakan sosialisasi model dalam rangka melakukan kolaborasi implementasi model e-pembelajaran;
15. Mengendalikan/memantau sistem/model pembelajaran terhadap penerapan model pembelajaran kompleks;
16. Mengendalikan/memantau sistem/model pembelajaran terhadap penerapan inovasi teknologi pembelajaran;
17. Menyusun desain evaluasi untuk penerapan model pembelajaran kompleks;
18. Menyusun desain evaluasi untuk penerapan inovasi teknologi pembelajaran;
19. Menyusun instrumen evaluasi untuk penerapan model pembelajaran kompleks;
20. Menyusun instrumen evaluasi untuk penerapan inovasi teknologi pembelajaran;
21. Melakukan evaluasi untuk penerapan model pembelajaran kompleks;
22. Melakukan evaluasi untuk penerapan inovasi teknologi pembelajaran; dan
23. Melakukan evaluasi untuk melakukan evaluasi aplikasi e-pembelajaran.

V. HASIL KERJA TUGAS JABATAN SESUAI JENJANG JABATAN

A. PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN AHLI PERTAMA

Hasil kerja tugas jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama, meliputi:

1. Laporan analisis kebutuhan teknologi pembelajaran berdasarkan kurikulum yang berlaku sesuai dengan jenis, jalur dan jenjang pendidikan untuk pengembangan media pembelajaran (sederhana, audio, video, multimedia, multimedia interaktif, modul);
2. Rancangan model/aplikasi pembelajaran berbasis media (sederhana, audio, video, multimedia, multimedia interaktif, modul);
3. Naskah standar layanan model/aplikasi pembelajaran berbasis media (sederhana, audio, video, multimedia, multimedia interaktif, modul);

4. Naskah pedoman/panduan pengelolaan model pembelajaran berbasis media (sederhana, audio, video, multimedia, multimedia interaktif, modul);
5. Naskah petunjuk pelaksanaan/pemanfaatan media pembelajaran berbasis media (sederhana, audio, video, multimedia, multimedia interaktif, modul);
6. Naskah Garis Besar Isi Media (GBIM) media pembelajaran (sederhana, audio, video, multimedia, multimedia interaktif, modul);
7. Naskah rancangan (jabaran materi (JM)/*Flowchart/Storyboard*) pengembangan bahan belajar media pembelajaran (sederhana, audio, video, multimedia, multimedia interaktif, modul);
8. Naskah media pembelajaran dalam bentuk media sederhana;
9. Naskah media pembelajaran dalam bentuk media audio;
10. Naskah media pembelajaran dalam bentuk media video;
11. Naskah media pembelajaran dalam bentuk media multimedia;
12. Naskah media pembelajaran dalam bentuk media multimedia interaktif;
13. Naskah media pembelajaran dalam bentuk bahan belajar mandiri (modul);
14. Berita acara rembuk naskah (*script conference*) untuk produksi audio;
15. Berita acara rembuk naskah (*script conference*) untuk produksi video;
16. Berita acara rembuk naskah (*script conference*) untuk produksi multimedia;
17. Berita acara rembuk naskah (*script conference*) untuk produksi multimedia interaktif;
18. Lembar previu hasil produksi media pembelajaran terhadap media sederhana;
19. Lembar previu hasil produksi media pembelajaran terhadap audio;
20. Lembar previu hasil produksi media pembelajaran terhadap video;
21. Lembar previu hasil produksi media pembelajaran terhadap multimedia;
22. Lembar previu hasil produksi media pembelajaran terhadap multimedia interaktif;

23. Laporan uji coba prototipa media sederhana;
 24. Laporan uji coba prototipa audio;
 25. Laporan uji coba prototipa video;
 26. Laporan uji coba prototipa multimedia;
 27. Laporan uji coba prototipa multimedia interaktif;
 28. Laporan uji coba prototipa bahan belajar mandiri (modul);
 29. Naskah bahan penyerta media pembelajaran audio;
 30. Naskah bahan penyerta media pembelajaran video;
 31. Naskah bahan penyerta media pembelajaran multimedia;
 32. Naskah bahan penyerta media pembelajaran multimedia interaktif;
 33. Laporan studi kelayakan dalam rangka pemanfaatan media pembelajaran;
 34. Berita acara perintisan dalam rangka pemanfaatan media pembelajaran;
 35. Berita acara orientasi dalam rangka pemanfaatan media pembelajaran;
 36. Surat keterangan melakukan kegiatan pembimbingan pada pendidik atau tenaga kependidikan dalam rangka pemanfataan media pembelajaran;
 37. Surat keterangan melakukan kegiatan layanan konsultasi dalam rangka pemanfataan media pembelajaran;
 38. Berita acara melakukan fasilitasi dalam rangka pemanfaatan media pembelajaran;
 39. Laporan sosialisasi model dalam rangka pemanfaatan media pembelajaran;
 40. Laporan pengendalian/pemantauan sistem model pembelajaran terhadap pemanfaatan media pembelajaran;
 41. Desain evaluasi untuk pemanfaatan media pembelajaran;
 42. Instrumen evaluasi untuk pemanfaatan media pembelajaran; dan
 43. Laporan evaluasi untuk pemanfaatan media pembelajaran;
- B. PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN AHLI MUDA
- Rincian hasil kerja tugas jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda, meliputi:
1. Laporan analisis kebutuhan teknologi pembelajaran berdasarkan kurikulum yang berlaku sesuai dengan jenis, jalur, dan jenjang pendidikan untuk *hypermedia* pembelajaran;

2. Laporan studi kelayakan pengembangan teknologi pembelajaran (media/model/aplikasi) sebagai anggota tim;
3. Rancangan model/aplikasi pembelajaran berbasis *hypermedia*;
4. Naskah standar layanan model/aplikasi pembelajaran berbasis *hypermedia*;
5. Naskah pedoman/panduan pengelolaan model pembelajaran berbasis *hypermedia*;
6. Naskah petunjuk pelaksanaan/pemanfaatan media pembelajaran berbasis *hypermedia*;
7. Naskah Garis Besar Isi Media (GBIM) *hypermedia*;
8. Naskah rancangan (jabaran materi (JM)/Flowchart/Storyboard) pengembangan bahan belajar media *hypermedia*;
9. Naskah media pembelajaran dalam bentuk *hypermedia*;
10. Berita acara kegiatan rembuk naskah (*script conference*) untuk produksi *hypermedia*;
11. Surat keterangan menyutradarai/memimpin/ menyelia produksi media pembelajaran dalam bentuk media sederhana;
12. Surat keterangan menyutradarai/memimpin/ menyelia produksi media pembelajaran dalam bentuk audio;
13. Surat keterangan menyutradarai/memimpin/ menyelia produksi media pembelajaran dalam bentuk video;
14. Surat keterangan menyutradarai/memimpin/ menyelia produksi media pembelajaran dalam bentuk multimedia;
15. Surat keterangan menyutradarai/memimpin/ menyelia produksi media pembelajaran dalam bentuk multimedia interaktif;
16. Surat keterangan menyutradarai/memimpin/ menyelia produksi media pembelajaran dalam bentuk bahan belajar mandiri (modul);
17. Surat keterangan menyutradarai/memimpin/ menyelia produksi media pembelajaran dalam bentuk *hypermedia*;
18. Lembar previu hasil produksi media pembelajaran terhadap *hypermedia*;
19. Laporan uji coba *prototipe hypermedia*;
20. Naskah bahan penyerta media pembelajaran *hypermedia*;
21. Laporan studi kelayakan untuk pemanfaatan *hypermedia*;
22. Berita acara perintisan untuk pemanfaatan *hypermedia*;
23. Berita acara orientasi untuk pemanfaatan *hypermedia*;

24. Surat keterangan melakukan pembimbingan pada pendidik atau tenaga kependidikan dalam rangka pemanfaatan *hypermedia*;
25. Surat keterangan melakukan kegiatan layanan konsultasi dalam rangka pemanfaatan *hypermedia*;
26. Berita acara fasilitasi untuk pemanfaatan *hypermedia*;
27. Laporan sosialisasi model untuk pemanfaatan *hypermedia*;
28. Laporan pengendalian/pemantauan sistem model pembelajaran terhadap pemanfaatan *hypermedia*;
29. Desain evaluasi untuk pemanfaatan *hypermedia*;
30. Instrumen evaluasi untuk pemanfaatan *hypermedia*; dan
31. Laporan evaluasi untuk pemanfaatan *hypermedia*;

C. PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN AHLI MADYA

Hasil kerja tugas jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Madya, meliputi:

1. Laporan analisis kebutuhan teknologi pembelajaran berdasarkan kurikulum yang berlaku sesuai dengan jenis, jalur, dan jenjang pendidikan untuk model;
2. Laporan analisis kebutuhan teknologi e-pembelajaran berdasarkan kurikulum yang berlaku sesuai dengan jenis, jalur, dan jenjang pendidikan untuk aplikasi e-pembelajaran;
3. Laporan studi kelayakan pengembangan teknologi pembelajaran (media/model/aplikasi) sebagai ketua tim;
4. Rancangan model/aplikasi pembelajaran berbasis epembelajaran;
5. Naskah standar layanan model/aplikasi pembelajaran berbasis e-pembelajaran;
6. Naskah pedoman/panduan pengelolaan model pembelajaran berbasis e-pembelajaran;
7. Naskah petunjuk pelaksanaan/pemanfaatan media pembelajaran berbasis e-pembelajaran;
8. Surat keterangan memimpin pembuatan aplikasi pembelajaran berbasis TIK;
9. Laporan studi kelayakan dalam rangka penerapan aplikasi/model e-pembelajaran;
10. Berita acara perintisan dalam rangka penerapan aplikasi/model e-pembelajaran;

11. Berita acara orientasi dalam rangka penerapan aplikasi/model e-pembelajaran;
12. Surat keterangan melakukan pembimbingan pada pendidik atau tenaga kependidikan dalam rangka penerapan aplikasi/model e-pembelajaran;
13. Surat keterangan melakukan kegiatan layanan konsultasi dalam rangka penerapan aplikasi/model e-pembelajaran;
14. Berita acara fasilitasi dalam rangka penerapan aplikasi/model e-pembelajaran;
15. Laporan sosialisasi model dalam rangka penerapan aplikasi/model e-pembelajaran;
16. Laporan pengendalian/pemantauan sistem model pembelajaran terhadap penerapan model e-pembelajaran;
17. Laporan pengendalian/pemantauan sistem model pembelajaran terhadap pemanfaatan aplikasi e-pembelajaran;
18. Desain evaluasi untuk penerapan model e-pembelajaran;
19. Instrumen evaluasi untuk penerapan model e-pembelajaran; dan
20. Laporan evaluasi untuk penerapan model e-pembelajaran;

D. PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN AHLI UTAMA

Hasil kerja tugas jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Utama, meliputi:

1. Laporan analisis kebutuhan teknologi pembelajaran berdasarkan kurikulum yang berlaku sesuai dengan jenis, jalur, dan jenjang pendidikan untuk model pembelajaran kompleks;
2. Laporan analisis kebutuhan teknologi pembelajaran berdasarkan kurikulum yang berlaku sesuai dengan jenis, jalur, dan jenjang pendidikan untuk inovasi teknologi pembelajaran;
3. Rancangan model/aplikasi pembelajaran berbasis pembelajaran kompleks;
4. Naskah standar layanan model/aplikasi pembelajaran berbasis pembelajaran kompleks;
5. Naskah pedoman/panduan pengelolaan model pembelajaran berbasis pembelajaran kompleks;
6. Naskah petunjuk pelaksanaan/pemanfaatan media pembelajaran berbasis pembelajaran kompleks;

7. Laporan studi kelayakan untuk penerapan pembelajaran kompleks/inovasi teknologi pembelajaran;
8. Berita acara perintisan untuk penerapan pembelajaran kompleks/inovasi teknologi pembelajaran;
9. Berita acara orientasi untuk penerapan pembelajaran kompleks/inovasi teknologi pembelajaran;
10. Surat keterangan melakukan pembimbingan pada pendidik atau tenaga kependidikan untuk penerapan pembelajaran kompleks/inovasi teknologi pembelajaran;
11. Surat keterangan melakukan kegiatan pelayanan konsultasi untuk penerapan pembelajaran kompleks/inovasi teknologi pembelajaran;
12. Berita acara fasilitasi untuk penerapan pembelajaran kompleks/inovasi teknologi pembelajaran;
13. Laporan sosialisasi model untuk penerapan pembelajaran kompleks/inovasi teknologi pembelajaran;
14. Laporan sosialisasi model untuk melakukan kolaborasi implementasi model e-pembelajaran;
15. Laporan pengendalian/pemantauan sistem/model pembelajaran terhadap penerapan model pembelajaran kompleks;
16. Laporan pengendalian/pemantauan sistem/model pembelajaran terhadap penerapan inovasi teknologi pembelajaran;
17. Desain evaluasi untuk penerapan model pembelajaran kompleks;
18. Desain evaluasi untuk penerapan inovasi teknologi pembelajaran;
19. Instrumen evaluasi untuk penerapan model pembelajaran kompleks;
20. Instrumen evaluasi untuk penerapan inovasi teknologi pembelajaran;
21. Laporan evaluasi untuk penerapan model pembelajaran kompleks;
22. Laporan evaluasi untuk penerapan inovasi teknologi pembelajaran; dan
23. Laporan evaluasi untuk melakukan evaluasi aplikasi e-pembelajaran.

VI. PENILAIAN ANGKA KREDIT BAGI PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN YANG MELAKSANAKAN TUGAS TIDAK SESUAI DENGAN JENJANG JABATANNYA

1. Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Pengembang Teknologi Pembelajaran untuk melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatannya sebagaimana dimaksud pada angka IV, maka Pengembang Teknologi Pembelajaran lain yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
2. Dalam hal unit kerja terdapat salah satu jenjang jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran yang volume beban tugasnya melebihi kebutuhan jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran, maka Pengembang Teknologi Pembelajaran yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
3. Penilaian Angka Kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pengembang Teknologi Pembelajaran yang melaksanakan tugas satu tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan, yang tercantum pada Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017.

Contoh:

Sdr. Fahrudin, M.Pd., NIP. 198002202005031001, jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d pada Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Lampung. Yang bersangkutan ditugaskan untuk menyusun standar layanan model/aplikasi pembelajaran berbasis e-pembelajaran dengan Angka Kredit sebesar 1,55. Kegiatan dimaksud merupakan tugas jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Madya.

Dalam hal ini Angka Kredit yang diperoleh Sdr. Fahrudin, M.Pd., dalam jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran jenjang Ahli Muda, sebesar $80\% \times 1,55 = 1,24$.

- b. Pengembang Teknologi Pembelajaran yang melaksanakan tugas satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus perseratus) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017.

Contoh:

Sdr. Sri Zumaerah, M.Si., NIP. 198003202005092001, jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/c pada Pustekkom. Yang bersangkutan ditugaskan melakukan kegiatan menyusun naskah media pembelajaran dalam bentuk media multimedia interaktif dengan Angka Kredit sebesar 0,86. Kegiatan dimaksud merupakan tugas jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama.

Dalam hal ini Angka Kredit yang diperoleh Sdr. Sri Zumaerah, M.Si., jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda, sebesar $100\% \times 0,86 = 0,86$.

VII. PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT, PENGANGKATAN PERTAMA, PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN, DAN PENGANGKATAN MELALUI PROMOSI

A. PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT

1. Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran ditetapkan oleh:
 - a. Presiden untuk jenjang jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Utama; dan
 - b. Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenjang jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama sampai dengan jenjang jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Madya.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b dapat menunjuk kepada pejabat di lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan Pengembang Teknologi Pembelajaran, dikecualikan bagi jenjang jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Madya.

B. PENGANGKATAN PERTAMA

1. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran melalui pengangkatan pertama harus memenuhi syarat:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (D-4) di bidang pendidikan, teknologi informasi/komputer, komunikasi/media, dan seni atau kualifikasi pendidikan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
 - e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; dan
 - f. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
2. Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan pengangkatan untuk mengisi kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama yang telah dipersiapkan pada waktu pengadaan Calon PNS.
3. Calon PNS sebagaimana dimaksud pada angka 2 setelah diangkat sebagai PNS dan telah mengikuti dan lulus uji kompetensi, paling lama 1 (satu) tahun diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran.
4. Pelaksanaan tugas di bidang pengembangan teknologi pembelajaran selama masa Calon PNS dan/atau PNS selama belum diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran dapat dinilai sepanjang bukti fisik lengkap.
5. PNS sebagaimana dimaksud pada angka 3, paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengembangan teknologi pembelajaran.
6. Pengembang Teknologi Pembelajaran yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada angka 5, diberhentikan dari jabatannya.

7. Keputusan pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

C. PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

1. Pengangkatan perpindahan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (D-4) di bidang pendidikan, teknologi informasi/komputer, komunikasi/media, dan seni atau kualifikasi pendidikan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
 - e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - f. memiliki pengalaman di bidang pengembangan teknologi pembelajaran paling singkat 2 (dua) tahun;
 - g. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - h. berusia paling tinggi:
 - 1) 53 (lima puluh tiga) tahun bagi Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama dan Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda;
 - 2) 55 (lima puluh lima) tahun bagi Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Madya; dan
 - 3) 60 (enam puluh) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Utama bagi PNS yang telah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi;
2. Pengalaman di bidang pengembangan teknologi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f, tidak harus secara terus-menerus.

3. Usia sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf h, merupakan batas usia paling lambat penetapan surat keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran, oleh karena itu penyampaian usul pengangkatannya sudah diterima oleh Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing paling kurang 6 (enam) bulan sebelum usia yang dipersyaratkan berakhir.

Contoh:

Sdr. Husni, M.Pd., NIP. 196304081995031001, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, menduduki Kepala Bidang Program dan informasi pada Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan.

Apabila yang bersangkutan akan dipindahkan ke dalam Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran untuk menduduki Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Madya, maka penyampaian usul pengangkatannya sudah diterima oleh Pejabat Pembina Kepegawaian paling lambat akhir bulan Oktober 2017 dan penetapan keputusan pengangkatannya paling lambat akhir bulan Maret 2018, mengingat yang bersangkutan lahir bulan April 1963.

4. Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada angka 1 yakni sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
5. Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 4 ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.
6. Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 5 tidak didasarkan pada masa kerja pangkat dan golongan ruang, tetapi didasarkan pada kegiatan unsur utama dan dapat ditambah dari kegiatan unsur penunjang.

Contoh:

Sdr. Kusdianto, M.Si., NIP.197807052002031001, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, jabatan Kepala Sub Bidang Kepala Sub Bidang Penyiaran dan Pengendalian Bidang PTP Berbasis Radio Televisi dan Film akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran.

Selama menduduki jabatan tersebut, yang bersangkutan melakukan kegiatan antara lain:

a. Unsur utama

- 1) Diklat fungsional/teknis Jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran sebesar 20 (dua puluh) Angka Kredit;
- 2) Pelaksanaan tugas pengembangan teknologi pembelajaran sebesar 145 (seratus empat puluh lima) Angka Kredit; dan
- 3) Pengembangan profesi sebesar 20 (dua puluh) Angka Kredit.

b. Unsur penunjang

- 1) Mengajar/melatih di bidang pengembangan teknologi pembelajaran sebesar 2 (dua) Angka Kredit; dan
- 2) Mengikuti seminar/lokakarya di bidang pengembangan teknologi pembelajaran sebagai peserta sebesar 1 (satu) Angka Kredit.

Dalam hal demikian, Angka Kredit ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang yakni sebesar 188 (seratus delapan puluh delapan) Angka Kredit ditambah Angka Kredit dari pendidikan Magister (S2) sebesar 150 (seratus lima puluh) Angka Kredit, jumlah keseluruhan yakni sebesar 338 (tiga ratus tiga puluh delapan) Angka Kredit. Oleh karena itu, Sdr. Kusdianto, M.Si., diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda dengan tidak didasarkan pada masa kerja pangkat dan golongan ruang.

7. Keputusan pengangkatan perpindahan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

D. PENGANGKATAN MELALUI PROMOSI

1. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran melalui promosi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina;
 - b. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

2. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran melalui promosi sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.
3. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran melalui promosi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. TATA CARA PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN

Ketentuan teknis tata cara pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran diatur dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran.

VIII. PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

1. Setiap PNS yang diangkat menjadi Pengembang Teknologi Pembelajaran wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada angka 1 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

IX. SASARAN KERJA PEGAWAI, TARGET ANGKA KREDIT MINIMAL PERTAHUN, HUKUMAN DISIPLIN, DAN PENILAIAN KINERJA

A. SASARAN KERJA PEGAWAI

1. Pada awal tahun, setiap Pengembang Teknologi Pembelajaran wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan.
2. SKP Pengembang Teknologi Pembelajaran disusun berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
3. SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari butir kegiatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit dengan mendasarkan kepada tingkat kesulitan dan syarat kompetensi untuk masing-masing jenjang jabatan.
4. SKP dapat ditambahkan dengan kegiatan lain yang merupakan turunan dari penetapan kinerja unit.
5. SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.

B. TARGET ANGKA KREDIT

1. Pengembang Teknologi Pembelajaran wajib memenuhi target Angka Kredit setiap tahun pada jenjang jabatan yang didudukinya, paling sedikit:
 - a. 12,5 (dua belas koma lima) Angka Kredit untuk Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama;
 - b. 25 (dua puluh lima) Angka Kredit untuk Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda;
 - c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) Angka Kredit untuk Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Madya; dan
 - d. 50 (lima puluh) untuk Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Utama.
2. Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri dari unsur utama non pendidikan formal, meliputi diklat, kegiatan di bidang pengembangan teknologi pembelajaran, pengembangan profesi, dan unsur penunjang.
3. Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d, tidak berlaku bagi Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e.
4. Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang 25 (dua puluh lima) Angka Kredit dari kegiatan pengembangan teknologi pembelajaran dan pengembangan profesi.
5. Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 4 sebagai dasar untuk penilaian SKP.

C. HUKUMAN DISIPLIN DAN SANKSI

1. Pengembang Teknologi Pembelajaran mendapatkan hukuman disiplin apabila pencapaian sasaran kerja akhir tahun sebagai berikut:
 - a. Pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun bagi Pengembang Teknologi Pembelajaran yang hanya mencapai 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang sesuai peraturan perundangan.

- b. Pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun bagi Pengembang Teknologi Pembelajaran yang hanya mencapai kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Selain hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada angka 1, Pengembang Teknologi Pembelajaran yang tidak dapat memperoleh target Angka Kredit setiap tahun sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 1, dan angka 4 diberikan sanksi.
3. Pemberian sanksi bagi Pengembang Teknologi Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada angka 2, diatur lebih lanjut oleh Instansi Pembina.

D. PENILAIAN PRESTASI KERJA

1. Penilaian prestasi kerja Pengembang Teknologi Pembelajaran dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.

Contoh:

Prestasi kerja Pengembang Teknologi Pembelajaran mulai 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 harus dinilai dan ditetapkan paling lambat bulan Januari 2018.

2. Penilaian prestasi kerja Pengembang Teknologi Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan oleh atasan langsung.

X. PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT, TIM PENILAI, TIM TEKNIS, DAN TUGAS TIM PENILAI

A. PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT

Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran, yaitu:

1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi pengembangan teknologi pembelajaran pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk Angka Kredit bagi Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Madya dan Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Utama;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk Angka Kredit bagi Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama dan Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

3. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian Instansi Pusat di luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk Angka Kredit bagi Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama dan Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda di lingkungan Instansi Pusat di luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk untuk Angka Kredit bagi Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama dan Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi; dan
5. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk untuk Angka Kredit bagi Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama dan Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

B. TIM PENILAI

1. Dalam menjalankan tugasnya, pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran dibantu oleh Tim Penilai, yang terdiri atas:
 - a. Tim Penilai Pusat bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi pengembangan teknologi pembelajaran pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk Angka Kredit bagi Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Madya dan Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Utama di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Instansi Pusat di luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - b. Tim Penilai Unit Kerja bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk Angka Kredit bagi Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama dan Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

- c. Tim Penilai Instansi bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian Instansi Pusat di luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk Angka Kredit bagi Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama dan Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda di lingkungan Instansi Pusat di luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - d. Tim Penilai Provinsi bagi Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk untuk Angka Kredit bagi Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama dan Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi; dan
 - e. Tim Penilai Kabupaten/Kota bagi Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk untuk Angka Kredit bagi Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama dan Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
2. Dalam hal Tim Penilai Provinsi belum dibentuk, penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran dapat dimintakan kepada Tim Penilai Provinsi lain terdekat, Tim Penilai Unit Kerja, atau Tim Penilai Pusat.
 3. Dalam hal Tim Penilai Kabupaten/Kota belum dibentuk, penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran dapat dimintakan kepada Tim Penilai Kabupaten/Kota lain terdekat, Tim Penilai Provinsi yang bersangkutan, Tim Penilai Unit Kerja, atau Tim Penilai Pusat.
 4. Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi pengembangan teknologi pembelajaran pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk Tim Penilai Pusat;
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk Tim Penilai Unit Kerja;
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada Instansi Pusat di luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk Tim Penilai Instansi;

- d. Sekretaris Daerah pada daerah provinsi untuk Tim Penilai Provinsi; dan
- e. Sekretaris Daerah pada Kabupaten/Kota untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota.
5. Tim Penilai terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi pengembangan teknologi pembelajaran, unsur kepegawaian, dan Pengembang Teknologi Pembelajaran.
6. Susunan keanggotaan Tim Penilai, sebagai berikut:
 - a. seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
7. Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf a, paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Madya.
8. Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf b, harus pejabat yang berasal dari unsur kepegawaian pada unit kerja masing-masing.
9. Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf c, paling sedikit 2 (dua) orang dari Pengembang Teknologi Pembelajaran.
10. Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:
 - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Pengembang Teknologi Pembelajaran yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai prestasi kerja Pengembang Teknologi Pembelajaran;
 - c. dapat secara aktif melakukan penilaian; dan
 - d. telah lulus pelatihan Tim Penilai.
11. Masa jabatan anggota Tim Penilai yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
12. Anggota Tim Penilai yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada angka 11, dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
13. Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang pensiun atau berhalangan 6 (enam) bulan atau lebih, maka Ketua Tim Penilai dapat melakukan penggantian anggota Tim Penilai secara definitif sesuai masa kerja yang tersisa.

14. Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, Ketua Tim Penilai dapat mengangkat anggota Tim Penilai pengganti.
15. Dalam hal komposisi jumlah anggota Tim Penilai tidak dapat dipenuhi dari Pengembang Teknologi Pembelajaran, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang mempunyai kompetensi dalam penilaian prestasi kerja Pengembang Teknologi Pembelajaran.

C. TIM TEKNIS

1. Tim Penilai dapat membentuk Tim Teknis yang anggotanya terdiri atas para ahli, baik yang berstatus sebagai PNS atau bukan berstatus PNS yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan.
2. Tugas pokok Tim Teknis memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.
3. Tim Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai.
4. Pembentukan Tim Teknis hanya bersifat sementara apabila terdapat kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 2.

D. TUGAS TIM PENILAI

1. Tugas Tim Penilai Pusat, yaitu:
 - a. membantu Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi pengembangan teknologi pembelajaran pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk Angka Kredit bagi Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Madya dan Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Utama di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Instansi Pusat di luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota; dan
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.
2. Tugas Tim Penilai Unit Kerja, yaitu:

- a. membantu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk Angka Kredit bagi Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama dan Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.
3. Tugas Tim Penilai Instansi, yaitu:
 - a. membantu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian Instansi Pusat di luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk Angka Kredit bagi Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama dan Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda di lingkungan Instansi Pusat di luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
4. Tugas Tim Penilai Provinsi, yaitu:
 - a. membantu Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk untuk Angka Kredit bagi Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama dan Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi; dan
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
5. Tugas Tim Penilai Kabupaten/Kota, yaitu:
 - a. membantu Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk untuk Angka Kredit bagi Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama dan Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

E. TATA KERJA TIM PENILAI DAN TATA CARA PENILAIAN

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian ditetapkan oleh Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran.

XI. PENGUSULAN, PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

A. PENGUSULAN PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

1. Bahan usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit bagi Pengembang Teknologi Pembelajaran disampaikan oleh pimpinan unit kerja atau paling rendah pejabat Pengawas yang bertanggung jawab di bidang tata usaha setelah diketahui atasan langsung Pengembang Teknologi Pembelajaran yang bersangkutan.
2. Usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 1 dengan melampirkan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) Pengembang Teknologi Pembelajaran, dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran 3a sampai dengan Anak Lampiran 3d yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
3. Setiap usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit Pengembang Teknologi Pembelajaran harus dilampiri, antara lain dengan:
 - a. surat pernyataan telah mengikuti diklat dan photocopy bukti-bukti mengenai ijazah/Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan atau sertifikat, dan/atau keterangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
 - b. surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan teknologi pembelajaran, dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran 5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
 - c. surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi, dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran 6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;

- d. surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang pelaksanaan tugas Pengembang Teknologi Pembelajaran, dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran 7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
4. Surat pernyataan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 3, harus dilampiri dengan bukti fisik.
5. Pimpinan unit kerja atau paling rendah pejabat Pengawas yang bertanggung jawab di bidang tata usaha menyampaikan bahan usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit kepada pejabat yang berwenang mengusulkan Angka Kredit dan dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran 8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
6. Usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit Pengembang Teknologi Pembelajaran diajukan oleh:
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pengembangan teknologi pembelajaran pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada Instansi Pusat di luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi pengembangan teknologi pembelajaran di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk Angka Kredit bagi Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Madya dan Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Utama di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Instansi Pusat di luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - b. Pejabat Administrator yang membidangi kepegawaian kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk Angka Kredit bagi Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama sampai dengan Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - c. Pejabat Administrator yang membidangi kepegawaian Instansi Pusat di luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian untuk Angka Kredit bagi Pengembang Teknologi Pembelajaran

Ahli Pertama dan Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda di lingkungan Instansi Pusat di luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

- d. Pejabat Administrator yang membidangi kepegawaian pada daerah Provinsi kepada Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk untuk Angka Kredit bagi Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama dan Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi; dan
 - e. Pejabat Administrator yang membidangi kepegawaian pada daerah Kabupaten/Kota kepada Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk untuk Angka Kredit bagi Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama dan Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
7. Pejabat yang berwenang mengusulkan Angka Kredit menyampaikan bahan usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit kepada pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
 8. Dalam melakukan proses penilaian dan penetapan DUPAK menjadi Penetapan Angka Kredit (PAK), pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit dibantu oleh Tim Penilai.

B. PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

1. Penilaian dan penetapan Angka Kredit Pengembang Teknologi Pembelajaran dapat dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
2. Penilaian dan penetapan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat Pengembang Teknologi Pembelajaran dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk kenaikan pangkat periode April Angka Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun yang bersangkutan; dan
 - b. untuk kenaikan pangkat periode Oktober Angka Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Juli tahun yang bersangkutan.

3. Setiap usulan penetapan Angka Kredit bagi Pengembang Teknologi Pembelajaran harus dinilai secara seksama oleh Tim Penilai berdasarkan rincian kegiatan dan nilai Angka Kredit yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran.
4. Bahan usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit yang telah dilakukan penilaian oleh Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada angka 3 kemudian ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
5. Asli penetapan Angka Kredit disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, dan tembusannya disampaikan kepada:
 - a. Pengembang Teknologi Pembelajaran yang bersangkutan;
 - b. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
 - c. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan; dan
 - d. Pejabat lain yang dianggap perlu.
6. Penetapan Angka Kredit Pengembang Teknologi Pembelajaran, dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran 9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

XII. KENAIKAN PANGKAT, KENAIKAN JABATAN DAN ANGKA KREDIT KUMULATIF

A. KENAIKAN PANGKAT

1. Kenaikan pangkat Pengembang Teknologi Pembelajaran dapat dipertimbangkan apabila:
 - a. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - b. memenuhi Angka Kredit kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan
 - c. penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
2. Kenaikan pangkat PNS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Daerah Provinsi yang menduduki jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c untuk menjadi Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d sampai dengan pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e,

ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian.

3. Kenaikan pangkat PNS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menduduki jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b menjadi pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia atas nama Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
4. Kenaikan pangkat PNS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menduduki jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan untuk menjadi Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
5. Kenaikan pangkat PNS Instansi Pusat diluar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menduduki jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a untuk menjadi pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan untuk menjadi Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
6. Kenaikan pangkat PNS Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a untuk menjadi pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan untuk menjadi Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

7. Kenaikan pangkat bagi Pengembang Teknologi Pembelajaran dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan jika kenaikan jabatannya telah ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Contoh:

Sdr. Mira, S.Pd., M.Si., NIP. 198105052005042001 Jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d terhitung mulai tanggal 1 April 2017. Berdasarkan hasil penilaian pada bulan Januari tahun 2021, Sdr. Mira, S.Pd., M.Si., memperoleh Angka Kredit kumulatif sebesar 405 (empat ratus lima) dan akan dipertimbangkan untuk dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina, golongan ruang IV/a, terhitung mulai tanggal 1 April 2021. Oleh karena itu, sebelum dipertimbangkan kenaikan pangkatnya terlebih dahulu ditetapkan kenaikan jabatannya menjadi Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Madya.

8. Pengembang Teknologi Pembelajaran yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.

Contoh:

Sdri. Ade Agustina, S.T., NIP. 198510162009042010 jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c terhitung mulai tanggal 1 April 2017. Pada waktu naik pangkat menjadi pangkat Penata, golongan ruang III/c, yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit kumulatif sebesar 210 (dua ratus sepuluh).

Adapun Angka Kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat menjadi pangkat Penata, golongan ruang III/c yaitu 200 (dua ratus) Angka Kredit. Dengan demikian Sdri. Ade Agustina, S.T., memiliki kelebihan 10 (sepuluh) Angka Kredit dan dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.

9. Pengembang Teknologi Pembelajaran pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dalam masa pangkat yang diduduki, pada tahun

berikutnya diwajibkan mengumpulkan paling kurang 20% (dua puluh perseratus) Angka Kredit dari jumlah Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan pengembangan teknologi pembelajaran.

Contoh:

Sdri. Setyo Pratiwi, S.Sos., NIP. 198302102009032001 jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c, terhitung mulai tanggal 1 April 2017 dengan Angka Kredit kumulatif sebesar 225 (dua ratus dua puluh lima).

Berdasarkan penilaian prestasi kerja bulan Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017, Sdri. Setyo Pratiwi, S.Sos., telah mengumpulkan Angka Kredit sebesar 80 (delapan puluh) sehingga dalam tahun pertama masa pangkat yang dimilikinya yakni sampai dengan 31 Maret 2018 telah memiliki Angka Kredit kumulatif yang dapat dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, yaitu sebesar 305 (tiga ratus lima) Angka Kredit.

Dalam hal demikian, pada tahun kedua masa pangkat yang dimilikinya sejak 31 Maret 2018 untuk kenaikan pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, Sdri. Setyo Pratiwi, S.Sos., wajib mengumpulkan Angka Kredit paling kurang $20\% \times 100 = 20$ Angka Kredit.

B. KENAIKAN JABATAN

1. Kenaikan jabatan bagi Pengembang Teknologi Pembelajaran, dapat dipertimbangkan apabila tersedia kebutuhan jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran dengan ketentuan:
 - a. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
 - b. memenuhi Angka Kredit kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi;
 - c. penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - d. telah mengikuti dan lulus uji kompetensi.
2. Kenaikan jabatan dari Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Madya menjadi Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Utama ditetapkan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

3. Kenaikan jabatan dari Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama sampai dengan Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Madya ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
4. Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Madya, Angka Kredit yang disyaratkan paling rendah 6 (enam) berasal dari sub unsur pengembangan profesi.

Contoh:

Sdr. Tatang Kurnia, M.Si., NIP. 198011302005041001, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda, Angka Kredit kumulatif sebesar 302 (tiga ratus dua). Pada masa penilaian berikutnya, yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit sebesar 101 (seratus satu), dengan rincian sebagai berikut:

- a. Diklat fungsional/teknis yang mendukung = 10 Angka Kredit tugas Pengembang Teknologi Pembelajaran.
- b. Pelaksanaan kegiatan pengembangan teknologi pembelajaran = 85 Angka Kredit teknologi pembelajaran
- c. Pengembangan Profesi
 - 1) Membuat Karya Tulis di bidang pengembangan teknologi pembelajaran dalam bentuk buku yang dipublikasikan secara nasional = 4 Angka Kredit
 - 2) Membuat tulisan ilmiah populer di bidang pengembangan teknologi pembelajaran yang disebarluaskan melalui media massa = 2 Angka Kredit

Jumlah keseluruhan Angka Kredit kumulatif yang diperoleh Sdr. Tatang Kurnia, M.Si., adalah $302 + 101 = 403$ (empat ratus tiga) Angka Kredit.

Dalam hal demikian, mengingat Sdr. Tatang Kurnia M.Si., telah memenuhi Angka Kredit dari sub unsur pengembangan profesi sebesar 6 (enam) Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi serta telah mengikuti dan lulus uji kompetensi untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, maka yang bersangkutan dapat diangkat dalam jabatan

Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a.

5. Keputusan kenaikan jabatan dalam Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran 10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

C. ANGKA KREDIT KUMULATIF

1. Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat/jabatan bagi Pengembang Teknologi Pembelajaran terdiri atas:
 - a. paling kurang 80% (delapan puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk unsur pendidikan formal; dan
 - b. paling banyak 20% (dua puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur penunjang.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, komposisinya diatur lebih lanjut oleh Instansi Pembina.

XIII. PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI

A. PEMBERHENTIAN

1. Pengembang Teknologi Pembelajaran diberhentikan dari jabatannya, apabila:
 - a. mengundurkan diri dari jabatannya;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh diluar Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
2. Keputusan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran 11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

B. PENGANGKATAN KEMBALI

1. Pengembang Teknologi Pembelajaran yang diberhentikan dari jabatannya karena alasan sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran.

2. Pengembang Teknologi Pembelajaran yang diberhentikan sementara sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf b, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran apabila telah diangkat kembali sebagai PNS.
3. Pengembang Teknologi Pembelajaran yang diberhentikan karena menjalani cuti diluar tanggungan negara sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf c, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran, apabila telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara dan diaktifkan kembali sebagai PNS.
4. Pengembang Teknologi Pembelajaran yang diberhentikan karena menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf d, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran, apabila telah selesai menjalani tugas belajar.
5. Pengembang Teknologi Pembelajaran yang diberhentikan karena ditugaskan secara penuh diluar Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf e, yakni pada Jabatan Pimpinan Tinggi atau jabatan Administrasi, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimilikinya dan ditambah dengan Angka Kredit dari pengembangan profesi.
6. Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3 dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimilikinya sebelum diberhentikan dari Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran.
7. Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada angka 4, dengan menggunakan Angka Kredit terakhir sebelum diberhentikan dari Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari ijazah yang diperoleh dari tugas belajar serta pengembangan profesi yang diperoleh selama menjalani pemberhentian dari jabatan.

8. Keputusan pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran 12 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

XIV. PENYESUAIAN/*INPASSING* DALAM JABATAN DAN PANGKAT

1. PNS yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran, memiliki pengalaman dan masih melaksanakan tugas di bidang pengembangan teknologi pembelajaran berdasarkan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian, dapat disesuaikan/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (D-4) di bidang pendidikan, teknologi informasi/komputer, komunikasi/media, dan seni atau kualifikasi pendidikan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
 - e. memiliki pengalaman di bidang pengembangan teknologi pembelajaran paling kurang 2 (dua) tahun; dan
 - f. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
2. Angka Kredit kumulatif untuk penyesuaian/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran yang tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran.
3. Angka Kredit kumulatif sebagaimana dimaksud pada angka 2, hanya berlaku selama masa penyesuaian/*inpassing*.
4. Jenjang jabatan dalam masa penyesuaian/*inpassing* ditetapkan berdasarkan pangkat terakhir yang dimilikinya.
5. Masa kerja dalam pangkat terakhir untuk penyesuaian/*inpassing* yang tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2017

tentang Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran, dihitung dalam pembulatan kebawah, yaitu:

- a. kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung kurang 1 (satu) tahun;
 - b. 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua) tahun, dihitung 1 (satu) tahun;
 - c. 2 (dua) tahun sampai dengan kurang dari 3 (tiga) tahun, dihitung 2 (dua) tahun;
 - d. 3 (tiga) tahun sampai dengan kurang dari 4 (empat) tahun, dihitung 3 (tiga) tahun; dan
 - e. 4 (empat) tahun atau lebih, dihitung 4 (empat) tahun.
6. Untuk menjamin keseimbangan antara beban kerja dan jumlah PNS yang akan disesuaikan/*inpassing* sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka pelaksanaan penyesuaian/*inpassing* harus mempertimbangkan kebutuhan jabatan.
 7. PNS yang dalam masa penyesuaian/*inpassing* telah dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, maka sebelum disesuaikan/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran terlebih dahulu dipertimbangkan kenaikan pangkatnya agar dalam penyesuaian/*inpassing* telah mempergunakan pangkat terakhir.
 8. PNS yang telah disesuaikan/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi harus menggunakan Angka Kredit yang ditentukan, serta memenuhi syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
 9. Keputusan penyesuaian/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran, ditetapkan oleh pejabat sesuai peraturan perundang-undangan dibuat menurut contoh formulir tercantum pada Anak Lampiran 13 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
 10. Penyesuaian/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran, harus selesai ditetapkan paling lama pada tanggal 31 Oktober 2019.

XV. UJI KOMPETENSI

Uji kompetensi bagi Pengembang Teknologi Pembelajaran yang akan naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020.


XVI. PENUTUP

1. Apabila dalam melaksanakan Peraturan Badan ini dijumpai kesulitan, agar dikonsultasikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mendapat penyelesaian.
2. Demikian Peraturan Badan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Direktur Peraturan Perundang-undangan,


Leri Kurniatri

ANAK LAMPIRAN 1
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI
PEMBELAJARAN

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERTAMA

KEPUTUSAN
MENTERI/PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR
TENTANG
PENGANGKATAN PERTAMA
DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*),

Menimbang : a. bahwa Saudara NIP pangkat/golongan ruang telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran;
b. bahwa berdasarkan kebutuhan jabatan yang telah ditetapkan, perlu mengangkat yang bersangkutan dalam Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Calon Pengembang Teknologi Pembelajaran dibawah ini:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :
Terhitung mulai tanggal diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran jenjang dengan angka kredit sebesar (.....)

KEDUA : **)

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara*);
2. Kepala Biro kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*);
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/
Bagian Keuangan yang bersangkutan*);
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Dicoret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN 2
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI
PEMBELAJARAN

CONTOH

KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN

KEPUTUSAN
MENTERI/PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR
TENTANG
PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN
KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*),

Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara NIP jabatan pangkat/golongan ruang telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran melalui perpindahan dari jabatan lain;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU : Mengangkat:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :
Terhitung mulai tanggal diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran jenjang dengan angka kredit sebesar (.....)

KEDUA :**)

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala Biro kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*);
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/
Bagian Keuangan yang bersangkutan*);
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Dicoret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN 3a
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 9 TAHUN 2018
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
 JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI
 PEMBELAJARAN

CONTOH

DAFTAR USULAN PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN

DAFTAR USULAN PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN AHLI PERTAMA
 Nomor:

INSTANSI :

MASA PENILAIAN :
 Bulan s/d Bulan Tahun.....

NO	KETERANGAN PERORANGAN					
	1.	Nama				
2.	N I P					
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai					
4.	Tempat dan Tanggal Lahir					
5.	Jenis Kelamin					
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya					
7.	Jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran / TMT					
8.	Masa Kerja golongan lama					
9.	Masa Kerja golongan baru					
10.	Unit Kerja					
NO	UNSUR YANG DINILAI					
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT				
INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
	LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
I	PENDIDIKAN					
A	Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar					
	Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar					
	1. Doktor (S3)					
	2. Magister (S2)					
	3. Sarjana/Diploma IV					
B	Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat					
	Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat					
	1. lamanya lebih dari 960 jam					
	2. lamanya antara 641-960 jam					
	3. lamanya antara 481-640 jam					
	4. lamanya antara 161-480 jam					
	5. lamanya antara 81-160 jam					
	6. lamanya antara 31-80 jam					
	7. lamanya kurang dari 30 jam					
C	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan					
	Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan					
	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan Golongan III					
II	PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PEMBELAJARAN					
A	Analisis dan Pengkajian					
	Menganalisis kebutuhan teknologi pembelajaran berdasarkan kurikulum yang berlaku sesuai dengan jenis, jalur dan jenjang pendidikan untuk :					
	Pengembangan media pembelajaran (sederhana, audio, video, multimedia, multimedia interaktif, modul)					

NO	UNSUR YANG DINILAI UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	B. Perancangan						
	1. Menyusun rancangan model/aplikasi pembelajaran berbasis Media (sederhana, audio, video, multimedia, multimedia interaktif, modul)						
	2. Menyusun standar layanan model/aplikasi pembelajaran berbasis media						
	3. Menyusun pedoman/panduan pengelolaan model pembelajaran berbasis media						
	4. Menyusun petunjuk pelaksanaan/pemanfaatan media pembelajaran berbasis media						
	5. Menyusun Garis Besar Isi Media (GBIM) media pembelajaran						
	6. Menyusun rancangan (JM/Flowchart/Storyboard) pengembangan bahan belajar media pembelajaran						
	C. Produksi media pembelajaran						
	1. Menyusun naskah media pembelajaran dalam bentuk:						
	a. media sederhana						
	b. audio						
	c. video						
	d. multimedia						
	e. multimedia interaktif						
	f. bahan belajar mandiri (modul)						
	2. Melakukan kegiatan rembuk naskah (<i>script conference</i>) untuk produksi :						
	a. audio						
	b. video						
	c. multimedia						
	d. multimedia interaktif						
	3. Melakukan kegiatan previu hasil produksi media pembelajaran terhadap:						
	a. media sederhana						
	b. audio						
	c. video						
	d. multimedia						
	e. multimedia interaktif						
	4. Melakukan kegiatan uji coba prototipa :						
	a. media sederhana						
	b. audio						
	c. video						
	d. multimedia						
	e. multimedia interaktif						
	f. bahan belajar mandiri (modul)						
	5. Menyusun naskah bahan penyerta media pembelajaran:						
	a. audio						
	b. video						
	c. multimedia						
	d. multimedia interaktif						
	D. Implementasi (<i>pemanfaatan media pembelajaran atau penerapan model pembelajaran</i>)						
	1. Melaksanakan studi kelayakan dalam rangka pemanfaatan media pembelajaran						
	2. Melaksanakan perintisan dalam rangka pemanfaatan media pembelajaran						
	3. Melaksanakan orientasi dalam rangka pemanfaatan media pembelajaran						
	4. Melakukan pembimbingan pada pendidik atau tenaga kependidikan dalam rangka pemanfaatan media pembelajaran						
	5. Melakukan kegiatan layanan konsultasi dalam rangka pemanfaatan media pembelajaran						
	6. Melakukan fasilitasi dalam rangka pemanfaatan media pembelajaran						

NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	UNSUR YANG DINILAI					
		ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
1	2	3	4	5	6	7	8
	7. Melaksanakan sosialisasi model dalam rangka pemanfaatan media pembelajaran						
	E. Pengendalian (Pemantauan)						
	Mengendalikan/memantau sistem model pembelajaran terhadap pemanfaatan media pembelajaran						
	F. Evaluasi						
	1. Menyusun desain evaluasi untuk pemanfaatan media pembelajaran						
	2. Menyusun instrumen evaluasi untuk pemanfaatan media pembelajaran						
	3. Melakukan evaluasi untuk pemanfaatan media pembelajaran						
III	PENGEMBANGAN PROFESI						
A	Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pengembangan teknologi pembelajaran						
	1. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/survei/evaluasi di bidang pengembangan teknologi pembelajaran yang dipublikasikan:						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan						
	2. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/survei/ evaluasi di bidang pengembangan teknologi pembelajaran yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan:						
	a. Dalam bentuk buku						
	b. Dalam bentuk majalah						
	3. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pengembangan teknologi pembelajaran yang dipublikasikan:						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan						
	4. Membuat makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang pengembangan teknologi						
	a. Dalam bentuk buku						
	b. Dalam majalah						
	5. Membuat tulisan ilmiah populer di bidang pengembangan teknologi pembelajaran yang disebarluaskan melalui media						
	6. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah nasional (tidak harus memberikan rekomendasi tetapi harus ada kesimpulan akhir)						
B	Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang pengembangan teknologi pembelajaran						
	1. Menerjemahkan/menyadur di bidang pengembangan teknologi pembelajaran yang dipublikasikan:						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam bentuk majalah ilmiah tingkat nasional						
	2. Menerjemahkan/menyadur di bidang pengembangan teknologi pembelajaran yang tidak dipublikasikan:						
	a. Dalam bentuk buku						
	b. Dalam bentuk majalah yang diakui oleh Instansi yang berwenang						
C	Penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ ketentuan teknis di bidang pengembangan teknologi pembelajaran						
	1. Menyusun buku pedoman pelaksanaan di bidang pengembangan teknologi pembelajaran						
	2. Menyusun ketentuan pelaksanaan di bidang pengembangan teknologi pembelajaran						
	3. Menyusun ketentuan teknis di bidang pengembangan teknologi pembelajaran						

NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	UNSUR YANG DINILAI					
		ANGKA KREDIT MENURUT			INSTANSI PENGUSUL		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	D Pelaksanaan studi banding di bidang pengembangan teknologi pembelajaran dan pendidikan terbuka/jarak jauh						
	Melaksanakan kegiatan studi banding di bidang teknologi pembelajaran dan pendidikan terbuka/jarak jauh						
	JUMLAH UNSUR UTAMA I SD III						
IV	PENUNJANG TUGAS PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN						
	A Pengajar/pelatih di bidang pengembangan teknologi pembelajaran						
	Mengajar/melatih yang berkaitan dengan bidang pengembangan teknologi pembelajaran						
	B Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang pengembangan teknologi pembelajaran						
	1. Mengikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi di bidang pengembangan teknologi pembelajaran sebagai:						
	a Pemrasaran /penyaji/narasumber						
	b Pembahas /moderator						
	c Peserta						
	2. Mengikuti /berperan serta sebagai delegasi ilmiah sebagai:						
	a Ketua						
	b Anggota						
	C Keanggotaan dalam organisasi profesi						
	Menjadi anggota organisasi profesi Nasional, sebagai:						
	1. Pengurus aktif						
	2. Anggota aktif						
	D Keanggotaan dalam Tim Penilai						
	Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran						
	E Perolehan penghargaan/tanda jasa						
	Memperoleh Penghargaan/tanda jasa Satyalancana Karyasatya						
	1. 30 (tiga puluh) tahun						
	2. 20 (dua puluh) tahun						
	3. 10 (sepuluh) tahun						
	F Perolehan gelar kesarjanaan lainnya						
	Memperoleh gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya						
	1. Sarjana (S1)/Diploma IV						
	2. Magister (S2)						
	3. Doktor (S3)						
	JUMLAH UNSUR PENUNJANG						

Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah *)

*) Dicoret yang tidak perlu

V	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
	1. Surat pernyataan melakukan kegiatan 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan 3. Surat pernyataan melakukan kegiatan 4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi 5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang 6. dan seterusnya NIP.
VI	Catatan Pejabat Pengusul :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya (jabatan) (nama pejabat pengusul) NIP.
VII	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya (Nama Penilai I) NIP. (Nama Penilai II) NIP.
VIII	Catatan Ketua Tim Penilai :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	Ketua Tim Penilai, (Nama) NIP.

ANAK LAMPIRAN 3b
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 9 TAHUN 2018
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
 JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI
 PEMBELAJARAN

CONTOH

DAFTAR USULAN PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN

DAFTAR USULAN PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN AHLI MUDA
 Nomor:

INSTANSI :

MASA PENILAIAN :
 Bulan s/d Bulan..... Tahun.....

NO	KETERANGAN PERORANGAN						
	1.	Nama :					
2.	N I P :						
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai :						
4.	Tempat dan Tanggal Lahir :						
5.	Jenis Kelamin :						
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya :						
7.	Jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran/ TMT :						
8.	Masa Kerja golongan lama :						
9.	Masa Kerja golongan baru :						
10.	Unit Kerja :						
NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT			
				INSTANSI PENGUSUL		TIM PENILAI	
LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH		
1	2	3	4	5	6	7	8
I	PENDIDIKAN						
A	Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar						
	Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar						
	1. Doktor (S3)						
	2. Magister (S2)						
	3. Sarjana/Diploma IV						
B	Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat						
	Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat						
	1. lamanya lebih dari 960 jam						
	2. lamanya antara 641-960 jam						
	3. lamanya antara 481-640 jam						
	4. lamanya antara 161-480 jam						
	5. lamanya antara 81-160 jam						
	6. lamanya antara 31-80 jam						
	7. lamanya kurang dari 30 jam						
C	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan						
	Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan						
	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan Golongan III						
II	PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PEMBELAJARAN						
A	Analisis dan Pengkajian						
	1. Menganalisis kebutuhan teknologi pembelajaran berdasarkan kurikulum yang berlaku sesuai dengan jenis, jalur dan jenjang pendidikan untuk hypermedia pembelajaran						
	2. Melakukan studi kelayakan pengembangan teknologi pembelajaran (media/model/aplikasi) sebagai Anggota Tim						

NO	UNSUR YANG DINILAI								
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT					
	INSTANSI PENGUSUL		TIM PENILAI		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU
I	2		3		4	5	6	7	8
	B.	Perancangan							
	1.	Menyusun rancangan model/aplikasi pembelajaran berbasis hypermedia							
	2.	Menyusun standar layanan model/aplikasi pembelajaran berbasis hypermedia							
	3.	Menyusun pedoman/panduan pengelolaan model pembelajaran berbasis hypermedia							
	4.	Menyusun petunjuk pelaksanaan/pemanfaatan media pembelajaran berbasis hypermedia							
	5.	Menyusun Garis Besar Isi Media (GBIM) hypermedia							
	6.	Menyusun rancangan (JM/Flowchart/Storyboard) pengembangan bahan belajar media hypermedia							
	C.	Produksi media pembelajaran							
	1.	Menyusun naskah media pembelajaran dalam bentuk hypermedia							
	2.	Melakukan kegiatan rembuk naskah (<i>script conference</i>) untuk produksi hypermedia							
	3.	Menyutradarai/memimpin/menyelia produksi media pembelajaran dalam bentuk :							
	a.	media sederhana							
	b.	audio							
	c.	video							
	d.	multimedia							
	e.	multimedia interaktif							
	f.	bahan belajar mandiri (modul)							
	g.	hypermedia							
	4.	Melakukan kegiatan previu hasil produksi media pembelajaran terhadap hypermedia							
	5.	Melakukan kegiatan uji coba prototipa hypermedia							
	6.	Menyusun naskah bahan penyerta media pembelajaran hypermedia							
	D.	Implementasi (<i>pemanfaatan media pembelajaran atau penerapan model pembelajaran</i>)							
	1.	Melaksanakan studi kelayakan dalam rangka pemanfaatan hypermedia							
	2.	Melaksanakan perintisan dalam rangka pemanfaatan hypermedia							
	3.	Melaksanakan orientasi dalam rangka pemanfaatan hypermedia							
	4.	Melakukan pembimbingan pada pendidik atau tenaga kependidikan dalam rangka pemanfaatan hypermedia							
	5.	Melakukan kegiatan layanan konsultasi dalam rangka pemanfaatan hypermedia							
	6.	Melakukan fasilitasi dalam rangka pemanfaatan hypermedia							
	7.	Melaksanakan sosialisasi model dalam rangka pemanfaatan hypermedia							
	E.	Pengendalian (Pemantauan)							
		Mengendalikan/memantau sistem model pembelajaran terhadap pemanfaatan hypermedia							
	F.	Evaluasi							
	1.	Menyusun desain evaluasi untuk pemanfaatan hypermedia							
	2.	Menyusun instrumen evaluasi untuk pemanfaatan hypermedia							
	3.	Melakukan evaluasi untuk pemanfaatan hypermedia							
III	PENGEMBANGAN PROFESI								
	A	Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pengembangan teknologi pembelajaran							

NO	UNSUR YANG DINILAI UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	1. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang pengembangan teknologi pembelajaran yang dipublikasikan:						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan						
	2. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/ evaluasi di bidang pengembangan teknologi pembelajaran yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan:						
	a. Dalam bentuk buku						
	b. Dalam bentuk majalah						
	3. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pengembangan teknologi pembelajaran yang dipublikasikan:						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan						
	4. Membuat makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang pengembangan teknologi pembelajaran yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan:						
	a. Dalam bentuk buku						
	b. Dalam majalah						
	5. Membuat tulisan ilmiah populer di bidang pengembangan teknologi pembelajaran yang disebarluaskan melalui media massa yang merupakan satu kesatuan						
	6. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan						
B	Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang pengembangan teknologi pembelajaran						
	1. Menerjemahkan/menyadur di bidang pengembangan teknologi						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam bentuk majalah ilmiah tingkat nasional						
	2. Menerjemahkan/menyadur di bidang pengembangan teknologi pembelajaran yang tidak dipublikasikan:						
	a. Dalam bentuk buku						
	b. Dalam bentuk majalah yang diakui oleh Instansi yang berwenang						
C	Penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ ketentuan teknis di bidang pengembangan teknologi pembelajaran						
	1. Menyusun buku pedoman pelaksanaan di bidang pengembangan teknologi pembelajaran						
	2. Menyusun ketentuan pelaksanaan di bidang pengembangan teknologi pembelajaran						
	3. Menyusun ketentuan teknis di bidang pengembangan teknologi pembelajaran						
D	Pelaksanaan studi banding di bidang pengembangan teknologi pembelajaran dan pendidikan terbuka/jarak jauh						
	Melaksanakan kegiatan studi banding di bidang teknologi pembelajaran dan pendidikan terbuka/jarak jauh						
JUMLAH UNSUR UTAMA I SD III							
IV	PENUNJANG TUGAS PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN						
	A	Pengajar/pelatih di bidang pengembangan teknologi pembelajaran					
		Mengajar/melatih yang berkaitan dengan bidang pengembangan teknologi pembelajaran					
	B	Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang pengembangan teknologi pembelajaran					

NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	UNSUR YANG DINILAI					
		ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
1	2	3	4	5	6	7	8
	1. Mengikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi di bidang pengembangan teknologi pembelajaran sebagai: a. Pemrasaran /penyaji/narasumber b. Pembahas /moderator c. Peserta 2. Mengikuti /berperan serta sebagai delegasi ilmiah sebagai: a. Ketua b. Anggota						
C	Keanggotaan dalam organisasi profesi Menjadi anggota organisasi profesi Nasional, sebagai: 1. Pengurus aktif 2. Anggota aktif						
D	Keanggotaan dalam Tim Penilai Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran						
E	Perolehan penghargaan/tanda jasa Memperoleh Penghargaan/tanda jasa Satyalancana Karyasatya 1. 30 (tiga puluh) tahun 2. 20 (dua puluh) tahun 3. 10 (sepuluh) tahun						
F	Perolehan gelar kesarjanaan lainnya Memperoleh gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya 1. Sarjana (S1)/Diploma IV 2. Magister (S2) 3. Doktor (S3)						
JUMLAH UNSUR PENUNJANG							

Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah *)

*) Dicoret yang tidak perlu

V	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pernyataan melakukan kegiatan 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan 3. Surat pernyataan melakukan kegiatan 4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi 5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang 6. dan seterusnya 	<p>.....,</p> <p>NIP.</p>
VI	Catatan Pejabat Pengusul :	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. dan seterusnya 	<p>.....,</p> <p>(jabatan)</p>
		<p>(nama pejabat pengusul)</p> <p>NIP.</p>
VII	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. dan seterusnya 	<p>.....,</p> <p>(Nama Penilai I)</p> <p>NIP.</p> <p>.....,</p> <p>(Nama Penilai II)</p> <p>NIP.</p>
VIII	Catatan Ketua Tim Penilai :	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. dan seterusnya 	<p>Ketua Tim Penilai,</p> <p>(N a m a)</p> <p>NIP.</p>

ANAK LAMPIRAN 3c
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 9 TAHUN 2018
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
 JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI
 PEMBELAJARAN

CONTOH

DAFTAR USULAN PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN

DAFTAR USULAN PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN AHLI MADYA
 Nomor:

INSTANSI :

MASA PENILAIAN :
 Bulan s/d Bulan Tahun

NO		KETERANGAN PERORANGAN							
1.	Nama								
2.	N I P								
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai								
4.	Tempat dan Tanggal Lahir								
5.	Jenis Kelamin								
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya								
7.	Jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran/ TMT								
8.	Masa Kerja golongan lama								
9.	Masa Kerja golongan baru								
10.	Unit Kerja								
NO	UNSUR YANG DINILAI								
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT					
	INSTANSI PENGUSUL		TIM PENILAI		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU
1	2	3	4	5	6	7	8		
I	PENDIDIKAN								
	A Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar								
		Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar							
		1. Doktor (S3)							
		2. Magister (S2)							
		3. Sarjana/Diploma IV							
	B Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat								
		Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat							
		1. lamanya lebih dari 960 jam							
		2. lamanya antara 641-960 jam							
		3. lamanya antara 481-640 jam							
		4. lamanya antara 161-480 jam							
		5. lamanya antara 81-160 jam							
		6. lamanya antara 31-80 jam							
		7. lamanya kurang dari 30 jam							
	C Pendidikan dan pelatihan Prajabatan								
		Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan							
		Pendidikan dan pelatihan Prajabatan Golongan III							
II	PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PEMBELAJARAN								
	A Analisis dan Pengkajian								
		1. Menganalisis kebutuhan teknologi pembelajaran berdasarkan kurikulum yang berlaku sesuai dengan jenis, jalur dan jenjang pendidikan untuk :							
		a. Model e-pembelajaran							
		b. Aplikasi e-pembelajaran							
		2. Melakukan studi kelayakan pengembangan teknologi pembelajaran (media/model/aplikasi) sebagai Ketua Tim							

NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	UNSUR YANG DINILAI					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
I	2	3	4	5	6	7	8
	B. Perancangan						
	1. Menyusun rancangan model/aplikasi pembelajaran berbasis e-pembelajaran						
	2. Menyusun standar layanan model/aplikasi pembelajaran berbasis e-pembelajaran						
	3. Menyusun pedoman/panduan pengelolaan model pembelajaran berbasis e-pembelajaran						
	4. Menyusun petunjuk pelaksanaan/pemanfaatan media pembelajaran berbasis e-pembelajaran						
	C. Produksi media pembelajaran						
	Memimpin pembuatan aplikasi pembelajaran berbasis TIK						
	D. Implementasi (<i>pemanfaatan media pembelajaran atau penerapan model pembelajaran</i>)						
	1. Melaksanakan studi kelayakan dalam rangka penerapan aplikasi/ model e-pembelajaran						
	2. Melaksanakan perintisan dalam rangka penerapan aplikasi/ model e-pembelajaran						
	3. Melaksanakan orientasi dalam rangka penerapan aplikasi/ model e-pembelajaran						
	4. Melakukan pembimbingan pada pendidik atau tenaga kependidikan dalam rangka penerapan aplikasi/ model e-pembelajaran						
	5. Melakukan kegiatan layanan konsultasi dalam rangka penerapan aplikasi/ model e-pembelajaran						
	6. Melakukan fasilitasi dalam rangka penerapan aplikasi/ model e-pembelajaran						
	7. Melaksanakan sosialisasi model dalam rangka penerapan aplikasi/ model e-pembelajaran						
	E. Pengendalian (Pemantauan)						
	Mengendalikan/memantau sistem model pembelajaran terhadap:						
	1. penerapan model e-pembelajaran						
	2. pemanfaatan aplikasi e-pembelajaran						
	F. Evaluasi						
	1. Menyusun desain evaluasi untuk penerapan model e-pembelajaran						
	2. Menyusun instrumen evaluasi untuk penerapan model e-pembelajaran						
	3. Melakukan evaluasi untuk penerapan model e-pembelajaran						
III	PENGEMBANGAN PROFESI						
	A. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pengembangan teknologi pembelajaran						
	1. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/survei/evaluasi di bidang pengembangan teknologi pembelajaran yang dipublikasikan:						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan						
	2. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/survei/ evaluasi di bidang pengembangan teknologi pembelajaran yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan:						
	a. Dalam bentuk buku						
	b. Dalam bentuk majalah						
	3. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pengembangan teknologi pembelajaran yang dipublikasikan:						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan						

NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	UNSUR YANG DINILAI															
		ANGKA KREDIT MENURUT			TIM PENILAI												
		INSTANSI PENGUSUL	LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU										
1	2	3	4	5	6	7	8										
	<p>4. Membuat makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang pengembangan teknologi pembelajaran yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan:</p> <table border="1"> <tr> <td>a.</td><td>Dalam bentuk buku</td></tr> <tr> <td>b.</td><td>Dalam majalah</td></tr> </table> <p>5. Membuat tulisan ilmiah populer di bidang pengembangan teknologi pembelajaran yang disebarluaskan melalui media massa yang merupakan satu kesatuan</p> <p>6. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah nasional (tidak harus memberikan rekomendasi tetapi harus ada kesimpulan akhir)</p>	a.	Dalam bentuk buku	b.	Dalam majalah												
a.	Dalam bentuk buku																
b.	Dalam majalah																
B	Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang pengembangan teknologi pembelajaran																
	<p>1. Menerjemahkan/menyadur di bidang pengembangan teknologi pembelajaran yang dipublikasikan:</p> <table border="1"> <tr> <td>a.</td><td>Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional</td></tr> <tr> <td>b.</td><td>Dalam bentuk majalah ilmiah tingkat nasional</td></tr> </table> <p>2. Menerjemahkan/menyadur di bidang pengembangan teknologi pembelajaran yang tidak dipublikasikan:</p> <table border="1"> <tr> <td>a.</td><td>Dalam bentuk buku</td></tr> <tr> <td>b.</td><td>Dalam bentuk majalah yang diakui oleh Instansi yang berwenang</td></tr> </table>	a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	b.	Dalam bentuk majalah ilmiah tingkat nasional	a.	Dalam bentuk buku	b.	Dalam bentuk majalah yang diakui oleh Instansi yang berwenang								
a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional																
b.	Dalam bentuk majalah ilmiah tingkat nasional																
a.	Dalam bentuk buku																
b.	Dalam bentuk majalah yang diakui oleh Instansi yang berwenang																
C	Penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ ketentuan teknis di bidang pengembangan teknologi pembelajaran																
	<p>1. Menyusun buku pedoman pelaksanaan di bidang pengembangan teknologi pembelajaran</p> <p>2. Menyusun ketentuan pelaksanaan di bidang pengembangan teknologi pembelajaran</p> <p>3. Menyusun ketentuan teknis di bidang pengembangan teknologi pembelajaran</p>																
D	<p>Pelaksanaan studi banding di bidang pengembangan teknologi pembelajaran dan pendidikan terbuka/jarak jauh</p> <p>Melaksanakan kegiatan studi banding di bidang teknologi pembelajaran dan pendidikan terbuka/jarak jauh</p>																
JUMLAH UNSUR UTAMA I SD III																	
IV	PENUNJANG TUGAS PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN																
	<p>A Pengajar/pelatih di bidang pengembangan teknologi pembelajaran</p> <table border="1"> <tr> <td></td><td>Mengajar/melatih yang berkaitan dengan bidang pengembangan teknologi pembelajaran</td></tr> </table>		Mengajar/melatih yang berkaitan dengan bidang pengembangan teknologi pembelajaran														
	Mengajar/melatih yang berkaitan dengan bidang pengembangan teknologi pembelajaran																
B	Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang pengembangan teknologi pembelajaran																
	<p>1. Mengikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi di bidang pengembangan teknologi pembelajaran sebagai:</p> <table border="1"> <tr> <td>a</td><td>Pemrasaran /penyaji/narasumber</td></tr> <tr> <td>b</td><td>Pembahas /moderator</td></tr> <tr> <td>c</td><td>Peserta</td></tr> </table> <p>2. Mengikuti /berperan serta sebagai delegasi ilmiah sebagai:</p> <table border="1"> <tr> <td>a</td><td>Ketua</td></tr> <tr> <td>b</td><td>Anggota</td></tr> </table>	a	Pemrasaran /penyaji/narasumber	b	Pembahas /moderator	c	Peserta	a	Ketua	b	Anggota						
a	Pemrasaran /penyaji/narasumber																
b	Pembahas /moderator																
c	Peserta																
a	Ketua																
b	Anggota																
C	Keanggotaan dalam organisasi profesi																
	<table border="1"> <tr> <td></td><td>Menjadi anggota organisasi profesi Nasional, sebagai:</td></tr> <tr> <td>1.</td><td>Pengurus aktif</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>Anggota aktif</td></tr> </table>		Menjadi anggota organisasi profesi Nasional, sebagai:	1.	Pengurus aktif	2.	Anggota aktif										
	Menjadi anggota organisasi profesi Nasional, sebagai:																
1.	Pengurus aktif																
2.	Anggota aktif																
D	Keanggotaan dalam Tim Penilai																
	<table border="1"> <tr> <td></td><td>Menjadi anggota Tim Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional Pengembangan Teknologi Pembelajaran</td></tr> </table>		Menjadi anggota Tim Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional Pengembangan Teknologi Pembelajaran														
	Menjadi anggota Tim Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional Pengembangan Teknologi Pembelajaran																
E	Perolehan penghargaan/tanda jasa																
	<table border="1"> <tr> <td></td><td>Memperoleh Penghargaan/tanda jasa Satyalancana Karyasatya</td></tr> <tr> <td>1.</td><td>30 (tiga puluh) tahun</td></tr> </table>		Memperoleh Penghargaan/tanda jasa Satyalancana Karyasatya	1.	30 (tiga puluh) tahun												
	Memperoleh Penghargaan/tanda jasa Satyalancana Karyasatya																
1.	30 (tiga puluh) tahun																

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT			
				INSTANSI PENGUSUL		TIM PENILAI	
1	2	3	4	5	6	7	8
	2. 20 (dua puluh) tahun						
	3. 10 (sepuluh) tahun						
F	Perolehan gelar kesarjanaan lainnya						
	Memperoleh gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya						
	1. Sarjana (S1)/Diploma IV						
	2. Magister (S2)						
	3. Doktor (S3)						
JUMLAH UNSUR PENUNJANG							

Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah *)

*) Dicoret yang tidak perlu

V	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
	1. Surat pernyataan melakukan kegiatan 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan 3. Surat pernyataan melakukan kegiatan 4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi 5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang 6. dan seterusnya, NIP.
VI	Catatan Pejabat Pengusul :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya, (jabatan) (nama pejabat pengusul) NIP.
VII	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya, (Nama Penilai I) NIP. , (Nama Penilai II) NIP.
VIII	Catatan Ketua Tim Penilai :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	Ketua Tim Penilai, (N a m a) NIP.

ANAK LAMPIRAN 3d
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 9 TAHUN 2018
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
 JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI
 PEMBELAJARAN

CONTOH

DAFTAR USULAN PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN

DAFTAR USULAN PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN AHLI UTAMA
 Nomor:

INSTANSI :

MASA PENILAIAN :
 Bulan s/d Bulan Tahun

NO		KETERANGAN PERORANGAN						
1.	Nama							:
2.	N I P							:
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai							:
4.	Tempat dan Tanggal Lahir							:
5.	Jenis Kelamin							:
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya							:
7.	Jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran/ TMT							:
8.	Masa Kerja golongan lama							:
9.	Masa Kerja golongan baru							:
10.	Unit Kerja							:
NO	UNSUR YANG DINILAI							
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT				
				INSTANSI PENGUSUL		TIM PENILAI		
	LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	
I	PENDIDIKAN							
A	Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar							
	Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar							
	1. Doktor (S3)							
	2. Magister (S2)							
	3. Sarjana/Diploma IV							
B	Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat							
	Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat							
	1. lamanya lebih dari 960 jam							
	2. lamanya antara 641-960 jam							
	3. lamanya antara 481-640 jam							
	4. lamanya antara 161-480 jam							
	5. lamanya antara 81-160 jam							
	6. lamanya antara 31-80 jam							
	7. lamanya kurang dari 30 jam							
C	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan							
	Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan							
	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan Golongan III							
II	PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PEMBELAJARAN							
A	Analisis dan Pengkajian							
	1. Menganalisis kebutuhan teknologi pembelajaran berdasarkan kurikulum yang berlaku sesuai dengan jenis, jalur dan jenjang pendidikan untuk :							
	a. Model pembelajaran kompleks							
	b. Inovasi teknologi pembelajaran							

NO	UNSUR YANG DINILAI					
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT				
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI	
1	2	3	4	5	6	7
B.	Perancangan					
	1. Menyusun rancangan model/aplikasi pembelajaran berbasis pembelajaran kompleks					
	2. Menyusun standar layanan model/aplikasi pembelajaran berbasis pembelajaran kompleks					
	3. Menyusun pedoman/panduan pengelolaan model pembelajaran berbasis pembelajaran kompleks					
	4. Menyusun petunjuk pelaksanaan/pemanfaatan media pembelajaran berbasis pembelajaran kompleks					
C.	Implementasi (<i>pemanfaatan media pembelajaran atau penerapan model pembelajaran</i>)					
	1. Melaksanakan studi kelayakan dalam rangka penerapan pembelajaran kompleks/inovasi teknologi pembelajaran					
	2. Melaksanakan perintisan dalam rangka penerapan pembelajaran kompleks/inovasi teknologi pembelajaran					
	3. Melaksanakan orientasi dalam rangka penerapan pembelajaran kompleks/inovasi teknologi pembelajaran					
	4. Melakukan pembimbingan pada pendidik atau tenaga kependidikan dalam rangka penerapan pembelajaran kompleks/inovasi teknologi pembelajaran					
	5. Melakukan kegiatan layanan konsultasi dalam rangka penerapan pembelajaran kompleks/inovasi teknologi					
	6. Melakukan fasilitasi dalam rangka penerapan pembelajaran kompleks/inovasi teknologi pembelajaran					
	7. Melaksanakan sosialisasi model dalam rangka penerapan pembelajaran kompleks/inovasi teknologi pembelajaran					
	8. Melakukan kolaborasi implementasi model e-pembelajaran					
D.	Pengendalian (Pemantauan)					
	Mengendalikan/memantau sistem model pembelajaran terhadap:					
	1. penerapan model pembelajaran kompleks					
	2. penerapan inovasi teknologi pembelajaran					
E.	Evaluasi					
	1. Menyusun desain evaluasi untuk:					
	a. penerapan model pembelajaran kompleks					
	b. penerapan inovasi teknologi pembelajaran					
	2. Menyusun instrumen evaluasi untuk:					
	a. penerapan model pembelajaran kompleks					
	b. penerapan inovasi teknologi pembelajaran					
	3. Melakukan evaluasi untuk:					
	a. penerapan model pembelajaran kompleks					
	b. penerapan inovasi teknologi pembelajaran					
	4. Melakukan evaluasi aplikasi e-pembelajaran					
III	PENGEMBANGAN PROFESI					
A	Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pengembangan teknologi pembelajaran					
	1. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/survei/evaluasi di bidang pengembangan teknologi pembelajaran yang dipublikasikan:					
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional					
	b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan					
	2. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/survei/ evaluasi di bidang pengembangan teknologi pembelajaran yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan:					
	a. Dalam bentuk buku					
	b. Dalam bentuk majalah					

NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	UNSUR YANG DINILAI					
		ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	<p>3. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pengembangan teknologi pembelajaran yang dipublikasikan:</p> <p>a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional</p> <p>b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan</p> <p>4. Membuat makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang pengembangan teknologi pembelajaran yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan:</p> <p>a. Dalam bentuk buku</p> <p>b. Dalam majalah</p> <p>5. Membuat tulisan ilmiah populer di bidang pengembangan</p> <p>6. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah nasional (tidak harus memberikan rekomendasi tetapi harus ada kesimpulan akhir)</p>						
	B Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang pengembangan teknologi pembelajaran						
	<p>1. Menerjemahkan/menyadur di bidang pengembangan teknologi</p> <p>a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara</p> <p>b. Dalam bentuk majalah ilmiah tingkat nasional</p> <p>2. Menerjemahkan/menyadur di bidang pengembangan teknologi namun bahan tersebut tidak dipublikasikan.</p> <p>a. Dalam bentuk buku</p> <p>b. Dalam bentuk majalah yang diakui oleh Instansi yang berwenang</p>						
	C Penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ ketentuan teknis di bidang pengembangan teknologi pembelajaran						
	<p>1. Menyusun buku pedoman pelaksanaan di bidang pengembangan teknologi pembelajaran</p> <p>2. Menyusun ketentuan pelaksanaan di bidang pengembangan teknologi pembelajaran</p> <p>3. Menyusun ketentuan teknis di bidang pengembangan teknologi pembelajaran</p>						
	D Pelaksanaan studi banding di bidang pengembangan teknologi pembelajaran dan pendidikan terbuka/jarak jauh						
	Melaksanakan kegiatan studi banding di bidang teknologi pembelajaran dan pendidikan terbuka/jarak jauh						
JUMLAH UNSUR UTAMA I SD III							
IV	PENUNJANG TUGAS PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN						
	A Pengajar/pelatih di bidang pengembangan teknologi pembelajaran						
	Mengajar/melatih yang berkaitan dengan bidang pengembangan teknologi pembelajaran						
	B Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang pengembangan teknologi pembelajaran						
	<p>1. Mengikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi di bidang pengembangan teknologi pembelajaran sebagai:</p> <p>a. Pemrasaran /penyaji/narasumber</p> <p>b. Pembahas /moderator</p> <p>c. Peserta</p> <p>2. Mengikuti /berperan serta sebagai delegasi ilmiah sebagai:</p> <p>a. Ketua</p> <p>b. Anggota</p>						
	C Keanggotaan dalam organisasi profesi						
	Menjadi anggota organisasi profesi Nasional, sebagai:						
	1. Pengurus aktif						
	2. Anggota aktif						
	D Keanggotaan dalam Tim Penilai						
	Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran						

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT			
				INSTANSI PENGUSUL		TIM PENILAI	
1	2	3	4	5	6	7	8
	E Perolehan penghargaan/tanda jasa						
	Memperoleh Penghargaan/tanda jasa Satyalancana Karyasatya						
	1. 30 (tiga puluh) tahun						
	2. 20 (dua puluh) tahun						
	3. 10 (sepuluh) tahun						
	F Perolehan gelar kesarjanaan lainnya						
	Memperoleh gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya						
	1. Sarjana (S1)/Diploma IV						
	2. Magister (S2)						
	3. Doktor (S3)						
	JUMLAH UNSUR PENUNJANG						

Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah *)

*) Dicoret yang tidak perlu

V	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
	1. Surat pernyataan melakukan kegiatan 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan 3. Surat pernyataan melakukan kegiatan 4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi 5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang 6. dan seterusnya NIP.
VI	Catatan Pejabat Pengusul :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya (jabatan) (nama pejabat pengusul) NIP.
VII	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya (Nama Penilai I) NIP. (Nama Penilai II) NIP.
VIII	Catatan Ketua Tim Penilai :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	Ketua Tim Penilai, (N a m a) NIP.

ANAK LAMPIRAN 4
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI
PEMBELAJARAN

CONTOH

SURAT PERNYATAAN TELAH MENGIKUTI
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL/TEKNIS

SURAT PERNYATAAN
TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL/TEKNIS
PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang :
Jabatan :
Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Pengembang Teknologi Pembelajaran sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,
Atasan Langsung

NIP.....

ANAK LAMPIRAN 5
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI
PEMBELAJARAN

CONTOH

SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN
KEGIATAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI
PEMBELAJARAN

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PEMBELAJARAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan pengembangan teknologi pembelajaran sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,
Atasan Langsung

NIP.....

ANAK LAMPIRAN 6
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI
PEMBELAJARAN

CONTOH

SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN
KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan pengembangan profesi sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,
Atasan Langsung

NIP.....

ANAK LAMPIRAN 7
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI
PEMBELAJARAN

CONTOH

SURAT PERNYATAAN TELAH
MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG
PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan penunjang Pengembang Teknologi Pembelajaran sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,
Atasan Langsung

NIP.....

ANAK LAMPIRAN 8
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI
PEMBELAJARAN

CONTOH

SURAT PENYAMPAIAN USULAN PENILAIAN
DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT BAGI
JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG
TEKNOLOGI PEMBELAJARAN

Kepada Yth.

Pejabat Pengusul Penilaian dan Penetapan Angka Kredit *)

Di

Tempat

1. Bersama ini kami sampaikan bahan usulan penilaian dan penetapan angka kredit atas nama-nama pejabat fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran dan bukti fisiknya, sebagai berikut:

NO	NAMA/NIP	JABATAN	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	UNIT KERJA
1				
2				
3				
dst				

2. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

.....,

Pimpinan Unit Kerja

.....

NIP.

*) Tulis nama jabatan

ANAK LAMPIRAN 9
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI
PEMBELAJARAN

CONTOH

PENETAPAN ANGKA KREDIT

PENETAPAN ANGKA KREDIT
NOMOR

Instansi:

Masa Penilaian:

I KETERANGAN PERORANGAN				
1	Nama	:		
2	NIP	:		
3	Nomor Seri KARPEG	:		
4	Pangkat/Golongan ruang TMT	:		
5	Tempat dan Tanggal lahir	:		
6	Jenis Kelamin	:		
7	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:		
8	Jabatan Fungsional/TMT	:		
9	Masa Kerja Golongan	Lama	:	
		Baru	:	
10	Unit Kerja	:		
II PENETAPAN ANGKA KREDIT		LAMA	BARU	JUMLAH
A	Pendidikan Sekolah			
B	Angka Kredit Penjenjangan			
	1 UNSUR UTAMA			
	a. Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat			
	b. Kegiatan pengembangan teknologi pembelajaran			
	c. Pengembangan Profesi			
	Jumlah Unsur Utama			
	2 UNSUR PENUNJANG			
	Kegiatan Penunjang Pengembang Teknologi Pembelajaran			
	Jumlah Unsur Penunjang			
	Jumlah Pendidikan Sekolah dan Angka Kredit Penjenjangan			
III	DAPAT/TIDAK DAPAT*) DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKKAN DALAM JABATAN / PANGKAT/GOLONGAN RUANG			

ASLI disampaikan dengan hormat kepada Kepala BKN

Ditetapkan di
Pada tanggal

Tembusan disampaikan kepada:

1. Pengembang Teknologi Pembelajaran yang bersangkutan;
2. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
3. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian yang bersangkutan;*)
4. Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan; dan
5. Pejabat lain yang dipandang perlu.

Nama Lengkap
NIP.

*) Coret yang tidak perlu

ANAK LAMPIRAN 10
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI
PEMBELAJARAN

CONTOH

KEPUTUSAN KENAIKAN JABATAN
DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN

KEPUTUSAN
MENTERI/PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR
TENTANG
KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*),

Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran yang lowong, Saudara NIP jabatan pangkat/golongan ruang telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk dinaikkan dalam jenjang jabatan setingkat lebih tinggi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :
Dari Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran jenjang ke dalam Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran jenjang dengan angka kredit sebesar (.....)

KEDUA : **)

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
pada tanggal

NIP.

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala Biro kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*);
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/
Bagian Keuangan yang bersangkutan*);
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Dicoret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN 11
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI
PEMBELAJARAN

CONTOH

KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DARI
JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG
TEKNOLOGI PEMBELAJARAN

KEPUTUSAN
MENTERI/PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR
TENTANG
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*),

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Nomor tanggal perihal usulan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran karena**);
b. bahwa untuk tertib administrasi, perlu melakukan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERTAMA : Terhitung mulai tanggal diberhentikan dari jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
d. Jabatan :
e. Unit Kerja :

KEDUA :*)

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
pada tanggal

NIP.

TEMBUSAN :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala Biro Kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*);
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/
Bagian Keuangan yang bersangkutan;
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Dicoret yang tidak perlu.

**) Tulislah surat dari pimpinan unit kerja paling rendah setingkat Pimpinan Tinggi Pratama, nomor surat, tanggal dikeluarkan surat, perihal surat pengusulan pemberhentian dari jabatan karena ...

***) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN 12
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI
PEMBELAJARAN

CONTOH

KEPUTUSAN PENGANGKATAN KEMBALI

KEPUTUSAN
MENTERI/PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR
TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG
TEKNOLOGI PEMBELAJARAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*),

- Menimbang : bahwa Saudara NIP pangkat/golongan ruang jabatan, telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan PERTAMA : Terhitung mulai tanggal mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :
Dalam jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran jenjang dengan angka kredit sebesar (.....)
- KEDUA : **)
KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
pada tanggal

NIP.

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala Biro kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*);
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/
Bagian Keuangan yang bersangkutan;
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Dicoret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN 13
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI
PEMBELAJARAN

CONTOH

KEPUTUSAN PENYESUAIAN / *INPASSING*

KEPUTUSAN
MENTERI/PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR
TENTANG
PENYESUAIAN / *INPASSING* DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI
PEMBELAJARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*),

Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara NIP
jabatan pangkat/golongan ruang telah memenuhi syarat
dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengembang
Teknologi Pembelajaran melalui penyesuaian/*inpassing*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor;
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : mengangkat:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
d. Unit Kerja :
Terhitung mulai tanggal disesuaikan/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional
Pengembang Teknologi Pembelajaran jenjang dengan angka kredit
sebesar (.....)

KEDUA : **)

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,
akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

.....

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala Biro kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*);
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/
Bagian Keuangan yang bersangkutan*);
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Dicoret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.